

**PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO DALAM PERSPEKTIF YURIDIS
DAN MANAGEMEN KEUANGAN SYARIAH (2008-2010)**



Oleh:
Mohammad Taufik
NIM: 07913023

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2012

**PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO DALAM PERSPEKTIF YURIDIS
DAN MANAGEMEN KEUANGAN SYARIAH (2008-2010)**



Oleh:
Mohammad Taufik
NIM: 07913023

Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 430/PS-MSI/Peng./IX/2012

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO DALAM
PERSPEKTIF YURIDIS DAN MANAGEMEN
KEUANGAN SYARIAH (2008-2010)**

Ditulis oleh : Mohamad Taufik

N. I. M. : 07913023

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 15 Agustus 2012

Ketua Program



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Mohamad Taufik
Tempat/tgl.lahir : Banjarnayar, 15 Maret 1967
N. I. M. : 07913023
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN
AGAMA PURWOREJO DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN
MANAGEMEN KEUANGAN SYARIAH (2008-2010)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd (.....)

Pembimbing : Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (.....)

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2012

Pukul : 08.30–09.30 WIB

Hasil / Nilai : **84,20 / A-**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1033/PS-MSI/ND/VII/2012

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO DALAM
PERSPEKTIF MANAGEMEN BISNIS SYARIAH (2008-
2010)**

Ditulis oleh : Mohammad Taufik

NIM : 07913023

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 06 Agustus 2012
Ketua Program,



Dr. D. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO DALAM PERSPEKTIF MANAGEMEN KEUANGAN SYARIAH (2008-2010)**

Ditulis oleh : Mohammad Taufik

N. I. M. : 07913023

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juli 2012
Pembimbing

Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

MOTTO:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

(Q.S. 4 (An-Nisaa): 29)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kupersembahkan tesis ini teruntuk :

ayah bunda tercinta: Maskuri dan Tasripah

mertua tercinta: H. Fathoni Mughni dan Hj. Maslikha Bajari

isteri tercinta: Napisah, S.Ag.

serta anak-anak tercinta:

Amaniyya Addini Hanifah dan Ihya qothrunnada rahmani

Kata Pengantar

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين اما بعد

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, kesehatan, kesempatan, dan segala upaya-Nya dalam menolong hamba-Nya yang tidak ada kekuatan dan upadaya terhadap segala sesuatu di muka bumi ini. *Laa ilaaha illa Hua*. Sholawat dan salam juga teruntuk kepada Nabi Besar kita, Muhammad, SAW., yang dengan kesabaran dan wasiatnya kepada kita supaya kita tidak tersesat di dalam menjalani hidup di akhir zaman.

Tesis, yang berjudul, *Pengelolaan Keuangan Perkara Di Pengadilan Agama Purworejo Dalam Perspektif Yuridis dan Manajemen Keuangan Syari'ah*, merupakan salah satu pertolongan dari Allah sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Selain itu, tesis ini juga tidak akan berhasil tersusun apabila penulis tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari pihak-pihak yang telah berjasa selama masa studi penulis di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Edy Suwandi Hamid, MSc., Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Juga selaku dosen pembimbing dalam

menyusun laporan tesis ini, juga selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menempuh studi S-2 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;

3. Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah membantu kami dengan segala fasilitas dan kebijaksanaannya untuk meningkatkan mutu kami sebagai mahasiswa lulusan S-2, yang siap berjuang dan mengembangkan mutu pendidikan Indonesia;
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku sekretaris program yang telah dengan sabar memberikan pengarahan serta memberikan pelayanan pada penulis;
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, Drs. H. Asmuni, MA, Drs. Yusdani, M.Ag dan H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh. Ec., sebagai Dosen Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah umumnya dan khusus Dosen Penguji Penulis pada Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah dengan senang hati dan berupaya untuk memberikan ilmu dan membimbing kami dalam memahami ilmu selama studi kami;
6. Semua karyawan karyawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Kampus tercinta ini;
7. Drs. H. Wahyu Widian, SH, M.Hum, Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs. H. Khatib Rasyid, SH, M.Hum., yang telah memberikan ijin belajar penulis, selaku atasan penulis juga salah satu Dosen pengampu

Hukum Acara Sengketa Bisnis Syari'ah di Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;

8. Ketua Pengadilan Agama Purworejo, Drs. Bahrudin, dan Drs. H. Turiman, SH (mantan KPA) yang telah mendorong dan mengizinkan penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
9. Bapak Ichtiyardi, SH, selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo dan Dra. Azizah Triningsih, SH selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Purworejo, serta Ahmad Murtaji, SHI selaku panitera Muda Hukum yang telah memberikan data-data dan pelayanan yang baik kepada penulis;
10. Drs. H. Sahidi, MSI, ketua Pengadilan Agama Batang telah mendorong dan memberikan izin penulis menyelesaikan tesis ini;
11. Rekan-rekan hakim Pengadilan Agama Purworejo dan Pengadilan Agama Batang yang sudah memotifasi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini;
12. Karyawan dan karyawan Pengadila Agama Purworejo dan Pengadilan Agama Batang telah mendukung secara moril penulis dalam menempuh jenjang pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
13. Drs. Sahlan, MSI., H. Taufik Hidayat, Lc, MIS., Khairul Imam, SHI, MSI., Muhajir, SHI, MSI, serta rekan-rekan Dosen STAI-An-Nawawi Berjan, Purworejo, atas bantuan referensi dan motifasi bagi penulis;
14. Ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Maskuri dan Ibu Tasripah yang telah mendidik dan membesarkan Penulis

15. Nafisah, S.Sg, Amaniyya Addini Hanifah dan Ihya Qothrunnada Rahmani, isteri dan anak-anak tercinta dengan setia membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
16. Ayahanda H. Fathoni Mughni dan ibunda Maslikha Bajari yang telah banyak membantu finansial maupun material kepada penulis, serta Keluarga Besar Banjarayar, Balapulang Tegal;
17. Saudara-saudara Takmir Masjid Darussa'adah Doplang, dan ikhwan akhowat di Perumahan Doplang Rt. 02 Rw. 06 Purworejo telah memberikan moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; *Alhamdulillah Jaza Kummullohu Khoiron*;

Akhirnya, tesis ini dapat terwujud karena doa dari semua orang yang mendukung dan berdoa untukku agar tetap melangkah mencapai cita-citaku. Penyajian hasil tesis ini masih memerlukan koreksi dan kritik dari pembaca. Maka dari itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan dalam penulisan penelitian berikutnya. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua orang yang membaca dan bagi pengembangan manajemen peradilan agama serta pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 8 Agustus 2012

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	ge

ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Yā'	Yang	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

Contoh :

كَب - kataba

يَذْهَب - yažhabu

سُئِلَ - su'ila

ذَكَرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transiterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa

هول -- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif atau alif	Ā	a dengan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla

رمى – ramā



D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup
Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
2. Ta' Marbutah mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طالحة -- Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh : روضة الجنة -- Raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam

transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيعى - syai'un
النوع - an-nau'u

أمرت - umirtu
تأخذون - ta'khuzuna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله هو خير الرازيقن - Wa innallaha lahuwa khair Ar-raziqin
فاؤفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al mizana.

- I. Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illa Rasul
إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarib
لله الأمر جميعا - lillāhi al-amru jami'an.

ABSTRAKSI
PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MANAGEMEN KEUANGAN SYARI'AH
(2008 – 2010)

Membahas pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama tidaklah serumit pada lembaga keuangan umumnya seperti perbankan karena pengelolaan keuangan di pengadilan Agama terdiri dari pengelolaan keuangan umum dan pengelolaan keuangan perkara. Hal ini sebagai konsekwensi atas dibedakannya dan dipisahkannya pelaksanaan administrasi di pengadilan yang meliputi Administrasi Umum dan Administrasi Peradilan.

Pengelolaan keuangan berkaitan dengan manajemen keuangan. Manajemen yang digunakan dalam menilai penelitian ini menggunakan manajemen keuangan syariah. **Manajemen syariah** adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki **dengan tambahan sumber daya dan metode syariah** yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini bertujuan ingin memaparkan lebih dahulu sistem pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo. Dan ingin mengevaluasi atau menilai sistem tersebut apakah masih layak dipertahankan ataukah direvisi sesuai manajemen keuangan syari'ah?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui *pola* Pengadilan Agama dalam mengelola keuangan perkara. Dan dapat memberikan sumbangan landasan kokoh manajemen keuangan perkara pada Pengadilan Agama yang berbasis syari'ah

Dalam tesis ini metode penelitian yang digunakan terdiri dari : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain dan taksonomi.

Data diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen yang ada di Pengadilan Agama purworejo, wawancara dengan Pansek dan *panticipan observation*.

Hasil penelitian menunjukkan manajemen keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan regulasi dan kebijakan lokal. Regulasi yang diterapkan belum sepenuhnya menerapkan sistem syariah, karena bank yang ditunjukpun masih umum. Kebijakan khusus diterapkan pada pos-pos pendapatan yang bisa dikelola diluar regulasi yang ada antara lain dari biaya proses penyelesaian perkara dan biaya panggilan. Dalam pembagian pendapatan tersebut masih kental dengan sistem sosialisme, tidak dengan sistem syari'ah. Inilah menjadi sebuah ironi bagi peradilan agama.

Kata kunci : Pengadilan Agama, manajemen, keuangan, sistem syari'ah

**FINANCE MANAGEMENT OF CASES
IN THE ISLAMIC LAW COURT OF PURWOREJO
IN THE PERSPECTIVE OF JUDICIAL MANAGEMENT AND SHARIA
FINANCE (2008-2010)**

The finance management in Islamic Law Court was not that complicated compared to that in a common finance institution such as in banks, as the management in the Islamic Law Court was divided into general finance management and finance management of cases. This was the result of the divided administration of the court between general administration and court administration.

This research assessed sharia finance management which was actually an art in managing the whole available resources added by other resources together with sharia method explicitly stated in the holy book as taught by prophet Muhammad SAW.

This research aimed at first, explaining the system of finance management of cases in Islamic Law Court of Purworejo. Second, evaluating the system, whether it should be maintained or be revised. It was expected that this research found the pattern that the Islamic Law Court used in managing the case finance and therefore could be the strong basis of case finance management in the sharia-based Islamic Law Court.

The research method of this thesis covered: type of research, the nature of research, research approach, data compilation and data analysis technique. The data analysis which was used in this research was domain and taxonomy analysis.

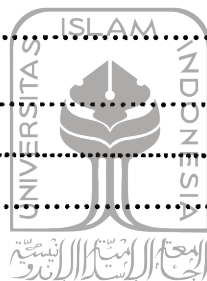
The research found that the case finance management in Islamic Law Court was based on the local regulation and policy. Yet, the regulation did not fully apply the sharia system as the appointed bank was still the common bank. The exceptional policy was applied on the posts of income that can be managed using other existing regulation such as case-processing cost and calling cost. The capitalism system, not the sharia one, that had been the base of such division, and this was the irony for Islamic Law Court.

Keywords: Islamic Law Court, management, finance, sharia system.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II MANAGEMEN KEUANGAN SYARI'AH	24
A. Pengertian Managemen, Keuangan dan Syari'ah	24
B. Dasar-Dasar Managemen Syari'ah	36
C. Transaksi dalam Ekonomi Islam	57
D. Konsep Etika Bisnis Syari'ah	58
BAB III : PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PENGADILAN	
 AGAMA	70
A. Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	70

B. Realisasi Pengelolaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Purworejo	70
BAB IV : ANALISIS YURIDIS DAN MANAGEMEN KEUANGAN SYARI'AH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	96
A. Dalam Perspektif Undang-Undang	96
B. Dalam Perspektif Managemen Keuangan Syari'ah	102
C. Preskripsi Penulis Terhadap Realita Pengelolaan Keuangan Perkaradi Pengadilan Agama Purworejo.....	117
BAB V : PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123
CURRICULUM VITAE	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama tidaklah serumit pada lembaga keuangan umumnya seperti perbankan karena pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama hanya terdiri dari pengelolaan keuangan umum dan pengelolaan keuangan perkara. Hal ini sebagai konsekwensi atas dibedakannya dan dipisahkannya pelaksanaan administrasi di pengadilan yang meliputi Administrasi Umum dan Administrasi Peradilan.¹

Keuangan perkara di peradilan sempat ramai dibicarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, Mahkamah Agung (MA) tetap salah karena menarik biaya perkara dari pihak ketiga melalui Surat Keputusan Ketua MA. "Itu salah, tidak boleh. Tidak bisa seenaknya setiap instansi bikin SK lalu dianggap legal. Tidak boleh seperti itu," kata Anwar. Ia menambahkan, segala pemungutan biaya dari pihak ketiga harus mengacu pada Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan jika hanya berdasarkan pada SK pimpinan instansi negara, maka tetap tidak sah. Ia menyarankan, seharusnya MA mempelajari terlebih dahulu Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang mengatur bagaimana cara memungut, siapa yang memungut, dan bagaimana

¹ Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama & Pengawasan dan Evaluasi Hasil Pengawasan* (H. Hensyah Syahlani, Kata Pengantar, Direktur Hukum dan Peradilan,) Oktober 1994, hal. i.

cara mengelola administrasinya, karena semua itu ada aturannya, tidak cukup hanya melalui SK Ketua MA. Ketua MA, Bagir Manan yang juga hadir dalam acara di Gedung MK tidak mau berkomentar soal polemik biaya perkara tersebut. Ia hanya mengatakan MA sudah memberikan keterangan pers soal itu dan tidak mungkin biaya perkara tidak ditarik dari pihak yang berperkara. "Orang yang berperkara itu memperebutkan uang ratusan miliar, masa negara yang harus tanggung biayanya. Begitu saja bahasanya," ujarnya.²

Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam menentukan biaya perkara berdasarkan Undang-Undang. Pasal 182 HIR dan Pasal 193 R.Bg menyebutkan," Penghukuman dalam membayar biaya tidak boleh melebihi:

1. Biaya materai yang diperlukan selama berlangsungnya perkara;
2. Biaya alat-alat bukti yang disebabkan oleh acara;
3. Biaya saksi-saksi, saksi ahli dan berhubungan dengan juru bahasa, termasuk biaya penyumpahannya, dengan pengertian bahwa , jika satu pihak mengajukan lebih dari lima saksi atas satu peristiwa yang sama, maka tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
4. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan-perbuatan lain menurut hukum;
5. Upah para pegawai yang ditugaskan untuk melakukan panggilan dan pemberitahuan lainnya;
6. Biaya yang disebutkan dalam Pasal 164 ayat (6);
7. Biaya kepaniteraan serta upah panitera dan pegawai-pegawai lain yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan, semuanya menurut tarif yang

² <http://www.kapanlagi.com/h/0000130564.html> diambil 18 Desember 2009.

ada atau akan ditentukan oleh pemerintah atau jika hal itu tidak ada berdasarkan perkiraan Ketua Pengadilan Negeri:³

Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus merujuk PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNBK, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing Nomor : 33/WKMA/N.Y.IX/2008 tanggal 26 September 2008 dan Nomor: 42/WKMA/N.Y.IX/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2008, serta peraturan terkait lainnya.⁴

Aturan penarikan biaya perkara juga menunjuk Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 amandemen atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dari amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat pada Pasal 91A.

Adapun bunyi Pasal 91A sebagai berikut:

- (1). Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
- (2). Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³ H. Zainal Abidin Abubakar, 1993, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah Jakarta, cet.ke-3, hal. 19.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, September, hal. 3.

- (5). Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (6). Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Bertambahnya kewenangan Peradilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah sebagaimana amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah.⁶

Kewenangan baru tersebut dikuatkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip syariah.⁷

⁵ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2010, *Buku Ingat I, Petunjuk Teknis Ketua PTA Semarang Untuk Memenuhi SEMA MARI Nomor 14 Tahun 2009*, lamp. Undang-Undang.

⁶ H. Abdurrahman, 2008, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah: Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Suara Uldilag, Pokja Pedata Agama MA-RI, Maret, Vol.III. No.XII, hal. 22.

⁷ Andi Syamsu Alam, 2009, *Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Dengan Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah pasca Disahkannya Undang-*

Dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syari'ah bertambah pula instrumen pengelolaan keuangan perkaranya. Maka Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), dijelaskan pada angka 37 Pasal 49 dikatakan yang dimaksud dengan," orang-orang yang beragama Islam ," adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.⁸ Hukum materiil yang digunakan secara otomatis adalah Syari'at / hukum Islam.

Pengadilan Agama Purworejo dalam pengelolaan keuangan perkara berdasarkan pasal 121 HIR dan Pasal 145 R.Bg berkaitan dengan biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya kepaniteraan adalah pungutan-pungutan biaya pelayanan yang harus disetor ke Kas Negara. Sedangkan biaya proses merupakan biaya-biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan ketentuan tersebut menggugah pembahas untuk mengulas Pengelolaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Purworejo "apakah sesuai dengan prinsip syari'ah dalam perspektif (sudut pandang) yuridis dan

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*) tanggal 7 Februari 2009. hal. 1.

⁸ H. Abdurrahman, Op. Cit. hal. 21-22.

Manajemen Keuangan Syari'ah". Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Purworejo akan dibahas dalam batasan masalah di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar dan sistem pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo?
2. Apakah pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo sesuai dengan ketentuan manajemen keuangan syari'ah?

C. Batasan Masalah

Kedudukan Pengadilan Agama menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sebelumnya berada dilingkungan Departemen Agama telah memiliki landasan manajemen berupa Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) yang terdiri dari lima pola, salah satunya adalah Pola tentang keuangan perkara.

Meskipun pola keuangan perkara untuk setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sama akan tetapi dalam realisasinya di setiap Pengadilan Agama ada perbedaannya. Maka peneliti hanya akan membahas pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo.

Pemilihan tempat di Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan letak Purworejo dari segi geografis berada di pesisir laut selatan dengan batas-batas sebelah selatan Lautan Hindia Belanda, sebelah Utara Kabupaten

Wonosobo dan Kabupaten Magelang, disebelah Timur dengan Kabupaten Kulonprogo serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.⁹

Sejarah berdirinya Kabupaten Purworejo telah diuraikan oleh Prof. Purbacaraka yang menyatakan bahwa Sri Maharaja Balitung Watukoro berasal dari Daerah Bagelen. Indikasi ini tercermin dengan pada nama ” Watukoro” yang menjadi nama sebuah sungai besar, sungai ini disebut dengan nama sungai Bogowonto. Disebut demikian mengingat masa itu ditepian sungai sering terlihat pendeta (Begawan).¹⁰

Kabupaten Purworejo dikenal memiliki peradaban maju. Sejumlah artefak yang ditemukan di berbagai pelosok wilayah Purworejo itu menjadi tingginya peradaban masyarakat setempat. Bahkan sejumlah benda purbakala yang ditemukan di Purworejo kini menjadi ikon Nasional dan kerap dipamerkan di berbagai negara. Bagi masyarakat Purworejo tidak asing lagi adanya Prasasti Kayu Arahiwang atau Arca emas Dewa Syiwa dan Dewi Parwati. Dua benda cagar budaya itulah contoh karya *master piece* masyarakat Purworejo tempo dulu. Kedua benda itu saat ini dikoleksi di Museum Nasional Jakarta dan dinikmati jutaan masyarakat Indonesia serta dunia.¹¹

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenPurworejo>, diakses tanggal 6 September 2011.

¹⁰ <http://eddyprasetyo-pwr.blogspot.com/2008/01/sejarah-purworejo.html>, diakses 6 sept. 2011. baca juga buku “*RAA Cokronagoro 1 (1831-1857) Pendiri Kabupaten Purworejo*”, halaman 7 menyebutkan bahwa para anggota trah, diharapkan mengerti kalau salah seorang putra R.B Singowijaya yaitu Raden Ngabei Rekso Diwiryono atau KRT Cokro Joyo atau RAA Cokronagoro 1 sebenarnya adalah pendiri Kabupaten Purworejo. Almarhum yang memberi nama Kabupaten ini Purworejo dan beliau adalah bupati pertama di Kabupaten Purworejo.

¹¹ Koran Kedaulatan Rakyat , 7 Maret 2010.

Purworejo juga cukup banyak menyimpan serpihan sejarah. Sejarah pendidikan di Purworejo telah maju sejak jaman Belanda. Salah satunya bangunan yang kini menjadi kompleks SMAN 7 Purworejo. Lembaga pendidikan itu dulunya bernama Sekolah Pendidikan Guru yang dikenal dengan *Holland Kweek School* (HKS). HKS merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat prestisius di Jawa. Pasalnya hanya ada sekitar tiga lembaga serupa di seluruh Hindia Belanda.¹²

Di samping kemajuan dibidang pendidikannya, Purworejo juga memiliki tokoh nasional yang namanya tidak asing bagi bangsa Indonesia seperti tersebut di bawah ini:

1. Wage Rudolf Soepratman, pencipta lagu kebangsaan , ” Indonesia Raya”.
2. Sarwo Eddhie Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1925, meninggal di Jakarta tanggal 9 November 1989 pada umur 64 tahun seorang tokoh militer Indonesia ayah dari Kristiani Herrawati isteri presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, juga ayah dari KASAD Pramono Edhie Wibowo. Perannya sangat besar sewaktu penumpasan G30S PKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD (Kopassus saat ini). Juga menjabat sebagai BP-7 Pusat, Dubes RI di Korea Selatan serta menjadi Gubernur AKABRI.¹³
3. Oerip Soemoharjo, pendiri TNI.
4. Kasman Singodimedjo, tokoh pergerakan 1945.
5. Ahmad Yani, pahlawan Revolusi.
6. Bustanul Arifin, mantan Kabulog Orde Baru.
7. Danur windo, mantan pemain dan pelatih timnas sepakbola Indonesia asli Kutoarjo.
8. Erman Suparno, menteri tenaga kerja Kabinet Indonesia Bersatu.
9. Mardiyanto, mantan Mendagri KIB I
10. Syekh Imam Puro, Ulama Purworejo.¹⁴

¹² *Ibid.* 18 Januari 2011.

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Sarwo_Edhie_Wibowo diakses tanggal 10 September 2011.

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purworejo diakses tanggal 6 September 2011.

Dengan asal usul wilayah Purworejo bagian dari kerajaan Mataram, pendidikan maju, banyak tokoh terkenal lahir dari Purworejo dan kesenian ataupun budaya masih lestari maka penulis tidak salah pilih jika pengadilan agama Purworejo dijadikan pemilihan tempat penelitian. Karena hal itu akan berpengaruh di Pengadilan Agama Purworejo, setidaknya-tidaknya juga akan mempengaruhi manajemen kantor pada umumnya dan mempengaruhi manajemen pengelolaan keuangan perkara pada khususnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian masalah pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti ingin memaparkan lebih dahulu sistem pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo.
- 2) Peneliti ingin mengevaluasi atau menilai sistem tersebut apakah masih layak dipertahankan ataukah direvisi sesuai manajemen syari'ah?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Dapat mengetahui pola Pengadilan Agama dalam mengelola keuangan perkara.
- 2) Dapat memberikan sumbangan landasan kokoh manajemen keuangan perkara pada Pengadilan Agama yang berbasis syari'ah.

F. Telaah Pustaka

Pola Bindalmin yang selama ini telah diterapkan di Peradilan Agama berangsur-angsur mengalami perubahan. Perubahan tersebut berkaitan dengan

adanya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Amandemen tersebut dilatar belakangi adanya *one roof sistem*. Sistem satu atap yang puncak kewenangannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyebabkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal itu tersebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (3) berbunyi, "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing."¹⁵

Untuk lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diamandemen kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi, "Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung."¹⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Lingkungan Peradilan Agama melalui Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama telah menyampaikan petunjuk tindak lanjut hasil

¹⁵ Achmad Fauzan, 2005, Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi, Kencana, Cet. I, hal. 7

¹⁶ Petunjuk Teknis Ketua Pengadilan Agama Semarang, 2010, Buku Ingat I, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, lampiran Undang-undang, tth..

monitoring pelaksanaan pola Bindalmin dan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama.

Hasil monitoring pada pola Bindalmin dengan pola keuangan perkara telah ditemukan enam point sebagai berikut:

1. Masih ada tanggal pengeluaran di BJKP (Buku Jurnal Keuangan Perkara) dan BIKP (Buku Induk Keuangan Perkara) berbeda.
2. Masih ada juru sita yang mengambil biaya panggilan sekaligus untuk beberapa panggilan setelah pelaksanaan pemanggilan.
3. Masih ada pembukuan biaya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)/ hak kepaniteraan lainnya seperti leges dimasukkan kedalam BJKP.
4. Masih ada uang leges dimuat dalam rincian biaya perkara pada putusan.
5. Belum seragamnya penutupan BJKP, berkaitan dengan adanya sisa panjar yang belum diambil.
6. Masih ada penggugat / Pemohon belum mengambil sisa panjar.¹⁷

Sebagian dari biaya perkara yang berupa PNB harus disetor ke kas negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 huruf (d) menyebutkan bahwa Menteri / pemimpin lembaga sebagai pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) dan menyetorkannya ke Kas Negara.¹⁸

Mas Hushendar, Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan ulasannya atas hasil pengawasan pada badan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung

¹⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, 2009, Petunjuk Tindak Lanjut Hasil Monitoring Pelaksanaan Pola Bindalmin dan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama. hal. 6-7.

¹⁸ *Ibid.* hal. 8.

Republik Indonesia mengemukakan sebagai berikut,” Sebagai wujud perubahan pada Mahkamah Agung (MA), pengawasan keuangan perkara pun tidak lagi dilakukan oleh intern MA melainkan oleh lembaga ekstern Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berlandaskan Pasal 81 A ayat (6) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun dengan tegas pula menurut Pasal 81 ayat (5)-nya MA diberi kewenangan untuk memungut biaya proses penyelesaian perkara dan biaya kepaniteraan (PNBP) kepada pihak atau para pihak berperkara. Agar jelas dan terjadi kesamaan dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan MA-RI (Perma) Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Peradilan yang ada di bawahnya”.¹⁹

Mashushendar menfokuskan pembahasannya terhadap keadaan keuangan perkara pada pengadilan tingkat pertama yang meliputi: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana hasil pengawasan rutin (reguler) yang dilakukan selama ini. Dengan maksud untuk memberikan kontrol dan koreksi ke arah perbaikan ke depan bagi pengadilan pada umumnya. Dengan harapan dapat menyajikan laporan keuangan perkara tepat waktu yang didukung data dan kelengkapan dokumen sehingga meyakinkan karena memenuhi standar akurasi, kehandalan dan keabsahan.²⁰

¹⁹ Mas Hushendar, *Tata Kelola Keuangan Perkara Pengadilan*, Varia Peradilan, no. 304 Tahun xxvi Maret 2011, hal. 100 (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia)

²⁰ *Ibid.* hal. 101.

Ada tiga poin yang disoroti oleh Mas Hushendar dalam pengawasannya yaitu tentang saldo keuangan perkara, PNBP dan Biaya proses dan pendukung. Terhadap saldo keuangan perkara diungkap bahwa MA dan jajaran peradilan di bawahnya umumnya memiliki banyak rekening, seperti rekening-rekening eksekusi, perdata, pidana, konsinyasi, biaya perkara, uang penangguhan penahanan, jasa giro, dan uang pengadilan hubungan industrial yang tersimpan pada satu bank dari beberapa kantor cabang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga maka dilakukan penyederhanaan bagi setiap pengadilan hanya memiliki satu rekening mengenai keuangan perkara dan satu rekening tentang keuangan DIPA. Dampak yang timbul dari penyatuan rekening adalah sulit melacak manakala terjadi perbedaan antara besarnya saldo dalam Buku Induk Keuangan Perkara dengan saldo bank. Baik saldo minus atau saldo plus menjadi permasalahan pengadministrasian keuangan yang tidak akuntabel karena seharusnya kedua saldo tersebut jumlahnya harus sama.²¹

Dalam praktik terjadi kelalaian petugas pencatat dan pemungut seperti terdapat perbedaan jumlah untuk pengeluaran uang panggilan penggugat (P.I) yang tercatat pada BIKP dengan yang ditulis pada BJKP dan buku bantu, dalam kedua buku keuangan tersebut telah dikeluarkan biaya materai sebesar Rp. 6.000,- namun dalam penetapan pencoretan perkara tidak bermaterai,

²¹ *Ibid.* hal. 102.

pencatatan pengeluaran biaya panggilan tergugat (P.2) tanggalnya tidak runtut sesuai waktu sesungguhnya, melainkan disisipkan pada tanggal setelahnya, kesalahan tulis Tahun perkara dan tanggal pengeluaran uang pada BIKP dan pencatatan tanggal-tanggal pengeluaran biaya perkara antara buku jurnal keuangan perkara dengan BIKP tidak sama. Menurut temuan BPK disalah satu pengadilan negeri belum tersedia buku bantu yang menyatakan saldo panjar perkara masing-masing register perkara dan buku jurnal keuangan perkara perdata tidak memuat saldo panjar perkara setiap bulannya. Dengan demikian saldo yang dicantumkan pada BIKP tidak mempunyai kontrol apabila terjadi kesalahan tulis atau kesalahan hitung.²²

Adapun temuan BPK terkait pemungutan PNBPN antara pengadilan negeri satu dengan lainnya terjadi perbedaan mengenai besarnya pungutan dan macamnya pungutan yang tidak sesuai ketentuan.²³ Terhadap besaran biaya proses pada pengadilan tingkat pertama, penggunaan dan pengelolaannya diatur dan ditetapkan oleh ketua pengadilan tingkat pertama.

Didalamnya meliputi biaya pendukung lainnya, seperti alat tulis kantor, konsumsi persidangan, pemberkasan, dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, percepatan penyelesaian perkara, pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis dipakai, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara. Menjadi persoalan apabila biaya proses dan pendukung ini dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara telah dikeluarkan seluruhnya sesuai jumlah yang dipungut tetapi dalam pemakaiannya tidak

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

habis digunakan seluruhnya sehingga ada sisa. Untuk tidak terjadi keadaan seperti ini maka seluruh biaya dipakai habis dalam setiap perkara. Seperti pada pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sejak september 2009 ditetapkan biaya ATK dan pemberkasan sebesar Rp.50.000.²⁴

Menurut KEPRES NO 42 TAHUN 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada Pasal 17 menyebutkan:

1. Departemen/lembaga menetapkan kebijakan untuk mengintensifkan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
2. Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.²⁵

Hal tersebut di atas telah diterapkan pada Pasal 91 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 amandemen atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga dari amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi ,” Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).²⁶

²⁴ *Ibid.* hal. 104.

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dilengkapi, pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan daerah, pedoman pelaksanaan apbn beserta petunjuk teknis, sistem akuntansi laporan keuangan pemerintah pusat, akuntabilitas kinerja, penertiban rekening dan pertanggung jawaban keuangan negara 2006*, hal. 73.

²⁶ Petunjuk Teknis Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Lampiran UU Nomor 50 Tahun 2009*, hal. 19.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas bagaimana penelitian dilakukan.²⁷ Dalam tesis ini metode penelitian yang digunakan terdiri dari : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari rumusan permasalahan di atas, maka Penelitian tesis ini merupakan penelitian kualitatif. Lexy J. Moeloeng mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸

Dijelaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-

²⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet.II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 132.

²⁸ Lexy J. Moeloeng, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, PT Remaja Rosyda Karya Bandung, cet ke-21, hal, 46.

kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.²⁹

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka jenis penelitian tesis ini adalah *single case studi* (studi kasus tunggal). Imam Suprayogo dan Tobroni menjelaskan studi kasus tunggal yaitu studi kasus yang memiliki satu subyek, latar atau tempat kejadian.³⁰

Iyan Afriani HS menjelaskan penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas atau individu.³¹

2. Sifat Penelitian

Melihat jenis tesis adalah *single case studi* maka penelitian tesis ini bersifat *deskriptif research*. Supardi menjelaskan penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistimatis, factual dengan penyusunan yang akurat. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan atau

²⁹ John W. Creswell, *Research Design Qualitative & quantitative Aproaches*, Angkatan III dan IV KIK-UI dengan Nur Khabibah (pent), 2003, cet Ke-2, KIK Press, Jakarta, hal.1.

³⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, 2003, Remaja Rosyda Karya, cet.ke-2, hal. 141.

³¹ [http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel – nalar / penelitian /116 - metode-penelitian - kualitatif. html](http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar-penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html)

mencandra secara factual suatu peristiwa atau suatu gejala secara apa adanya.³²

Soejono dan Abdurrahman menjelaskan penelitian deskriptif adalah merupakan suatu metode yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial. Metode penelitian Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll.) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³³

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.³⁴

Dengan demikian peneliti berusaha membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma, Pasal-Pasal perundangan atau peraturan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan keuangan perkara di Peradilan Agama Purworejo.

4. Metode Pengumpulan Data

Obyek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan perkara di Peradilan Agama Purworejo, sehingga data yang perlu dikumpulkan dalam

³² Supardi, *Metdologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2005, UII Press Yogyakarta, cet. I, hal. 28.

³³ Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, 2005, Rineka Cipta, Cet.2 Maret, Hal. 19- 23

³⁴ <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view>, posted Sunday 28 Februari 2010.

penelitian ini adalah data-data pada buku induk keuangan perkara serta buku jurnal keuangan perkara dan laporan keuangan perkara dan data pendukung lainnya sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 sebagai data utama.

Berkenaan dengan data-data tersebut dapat diperoleh di Pengadilan Agama Purwoejo, maka penelitian ini dapat disebut penelitian data sekunder. Oleh karena itu metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan :

a) Telaah Dokumenter.

Penelitian dokumenter bertujuan mengumpulkan data-data dokumentasi yang dimiliki dan ada di Peradilan Agama Purworejo yang berkaitan dengan obyek pengelolaan keuangan perkara. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau meyajikan akunting.³⁵ Baik dokumen maupun record yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perkara di Peradilan Agama Purworejo menjadi sasaran peneliti dalam pengumpulan data guna mendukung penelitian ini.

b) Wawancara .

Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subyek yang

³⁵ Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, hal, 216.

diteliti. Secara khusus, tujuan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, menverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.³⁶

Maka peneliti berusaha mewawancari penanggungjawab dalam keuangan perkara di Peradilan Agama Purworejo guna mendapatkan data yang akurat dan valid.

c) Observasi partisipasi (*participant observation*)

Pengamatan partisipan ini digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan tahun 2008 sampai dengan 2010 dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

5. Analisa Data

Pekerjaan paling berat yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul adalah analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis kualitatif sangat sulit

³⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hal 172-173.

karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier dan tidak ada aturan yang sistematis.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang diperkenalkan oleh Spradlay (1980), dan Glaser dan Stauruss(1967) yaitu analisis *domain* dan analisis *taksonomi*.³⁸

Analisis domain adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau ranah. Hasil analisis ini masih berupa tingkat "pembukaan" tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir.³⁹

Kemudian analisis *taksonomi* adalah analisis dimana peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai difahami secara mendalam dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci lagi menjadi bagian –bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (exhausted). pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub-domain yang penting

³⁷ H. Mudjia Rahardjo., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (sebuah pengalaman empirik)*, diakses pada <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/221-analisis-data-penelitian-kualitatif-sebuah-pengalaman-empirik.html>. tanggal 20-9-2011 .

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini secara sistematis terbagi dalam 5 (lima) bab, yang merupakan satu kesatuan utuh alur pemikiran sekaligus menggambarkan keseluruhan proses penelitian.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang secara umum memberikan informasi tentang berbagai aspek yang mendasari penelitian ini.

Bab dua membahas tentang: pengertian manajemen, Keuangan dan Syariah, Dasar-dasar manajemen syariah, transaksi dalam ekonomi syariah, kemudian membahas konsep etika bisnis syariah.

Bab ketiga menguraikan, Pengelolaan Keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo, dan realisasinya di Pengadilan Agama Purworejo.

Bab keempat membahas analisis yuridis dan manajemen keuangan syaria'ah terhadap pengelolaan keuangan perkara di pengadilan agama purworejo terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama dalam perspektif perundang-undangan. Bagian kedua dalam perspektif manajemen keuangan

⁴⁰ *Ibid.*

syari'ah dan ketiga preskripsi Penulis terhadap realita pengelolaan keuangan perkara di pengadilan agama purworejo

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan daftar pustaka dan curriculum vitae serta lampiran lampiran .



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

MANAGEMEN KEUANGAN SYARI'AH

A. Pengertian Manajemen, Keuangan dan Syari'ah

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹ Selanjutnya kata manajemen (*management*) dapat mempunyai beberapa arti. Pertama sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (*managing*). Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillful treatment*. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.² Sedangkan menurut G. R. Terry, bahwa *management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*. Yang artinya, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

¹ Hasibuan, Malayu S.P., 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta, hal.1.

² Herujito, Yayat M, 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, hal.1.

Untuk mendefinisikan manajemen, setidaknya terdapat tiga pengertian. Pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, sebagai suatu kolektivitas manusia. Ketiga, sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*). Sebagai suatu proses, manajemen mengkaji bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Hal ini selaras dengan pengertian yang terdapat dalam *Encyclopedia of The Social Science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Sementara itu, Haiman mendefinisikan manajemen sebagai suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. George R. Terry menyatakan bahwa manajemen merupakan cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.³

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedang orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip manajemen. Pengertian manajemen sebagai ilmu dan seni berasal dari Chaster I Bernard dalam bukunya yang berjudul *The Function of the Executive* bahwa manajemen yaitu seni dan ilmu juga Henry Fayol, Alfin Brown Harold, Koontz Cyril O'donnel dan George

³ M. Manullang, 1983, *Dasr-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 15-16.

R Terry. sementara Marry Parker Follet menyatakan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Menurut Stoner dan Winkel (1987), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁴

Islam mewajibkan para penguasa dan pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Sebagaimana tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Harta benda di sini tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Hal ini menuntut penyertaan kriteria moral tertentu dalam menikmati harta benda, operasi pasar dan politbüro. Apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri, maka akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat di masa

⁴ Oey Liang Lee, *Pengertian Manajemen*, Balai Pustaka Administrasi UGM, Bulletin No. 1 hal.

sekarang maupun bagi generasi mendatang. Al-Qur'an telah memerintahkan agar supaya harta dapat diratakan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, sebagaimana firman-Nya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⁵

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." ⁶

Untuk itu para penguasa dan pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*Conditio sine qua non*) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Apalagi bila prinsip atau teknik manajemen itu terdapat atau diisyaratkan dalam Al-Qur'an atau hadits.

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, yayasan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M (*man, materials, machines, methods, money, and markets*) dalam proses manajemen tersebut. Dengan manajemen yang baik

⁵ QS. Al-Hasyr 59: 7.

⁶ Khadim al Haramain asy Syarifain(Raja Fahd ibn 'Abd Al Aziz Al Saud), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 916

maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkannya demi hari esok yang lebih baik.⁷ Hal tersebut telah ditegaskan dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ash-Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَنٌ مَّرْصُومٌ⁸

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh"*⁹

Managemen dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu (urusan/usaha) harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani:

ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل ان يتقنه (رواه الطبراني)¹⁰

Artinya: *"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan (bisnis) dilakukan secara itqon (tepat, terarah, jelas dan tuntas)"*.¹¹

⁷ Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2001), hal. 4.

⁸ QS. Ash-Shaff 61: 4.

⁹ Khadim al Haramain asy Syarifain(Raja Fahdibn 'Abd Al Aziz Al Saud), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.928

¹⁰ Sumber kitab Al-Ausat Juz I hadis no. 897 hal 275

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.¹²

Demikian hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Ya'la, Rasulullah bersabda:

ان الله كتب الاحسان علي كل شيء (رواه المسلم)¹³

Artinya: *"Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. (HR. Muslim)"*

Kata ihsan bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal. Demikian ketika melakukan sesuatu dengan benar, baik, terencana dan terorganisasi dengan rapi, maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu dalam hadis riwayat imam Tirmidzi dan Nasai, Rasulullah bersabda:

دع مايريبك الى ما لا يريبك (رواه الترميذي)¹⁴

Artinya: *Tinggalkan oleh engkau perbuatan yang meragukan menuju perbuatan yang tidak meragukan (H.R Tirmidzi dan Nasa'i)*

¹¹ KH. Didin Hafidiuddin, dan Hendri Tanjung, (2003), *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, Cet. I, hal.1.

¹² Ibid.

¹³ Kitab Mukhtashor Shohih Muslim, *Kitab Soidi Wal Dzabaih bab 9 hadis ke 1249* (Zakiyuddin Abdul Adhim (pen) Drl Hadis Kairo, hal 375

¹⁴ Kitab Sunan Al-Tirmidzi, Darl Fikr, Bairut Libanon, Juz 9 hal. 433 (lihat Imam Nawawi, Kitab Riyadus Sholikhin, bab ke 68 hadis 6)

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda:

من حسن الاسلام المرء تركه مالا يعنيه (رواه الترميذی)¹⁵

Artinya: “Diantara baiknya (indahnyanya) keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya” (HR. Tirmidzi)”

Allah sangat mencintai perbuatan yang termanaj dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah ash-Shaff: 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرْصُوصٍ¹⁶

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.¹⁷

Kokoh di sini bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam Al-qur'an surah at-Taubah:71 Allah SWT. Berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁸

¹⁵ Ibid. Juz 4 bab II, *Kitab Zuhud*, angka 2324 hal 142

¹⁶ QS. Ash-Shaff: 611:4.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 928

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.¹⁹

Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik.

Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Ali bin Abi Thalib r.a menggambarkan betapa kebatilan yang diorganisasi dengan rapi akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisasi dengan baik.

الحق بلانظام يغلبه الباطل بنظام

Artinya: *“Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik”*²⁰

Islam telah menegaskan tentang kebaikan dalam mengatur segala sesuatu yang dilakukan. Sehingga diharapkan dengan adanya manajemen ini, organisasi (perusahaan) dapat berjalan dengan baik dan lancar kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dan perusahaan pun mampu survive dalam rentang waktu yang berkepanjangan.

2. Pengertian Keuangan

Dalam ekonomi, uang di definisikan sebagai *“anything that is generally accepted as a medium of exchange”*²¹ atau segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu

¹⁸ At-Taubat (9): 71.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 291

²⁰ *Ibid.* hal. 4.

²¹ http://www.infogoe.com/bisnis_keuangan/konsep_uang_dalam_ekonomi_islam/), diakses 10 Januari 2012.

dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

Keuangan diperlukan oleh setiap lembaga atau perusahaan untuk dapat memperlancar kegiatan operasionalnya. Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Berlian bahwa keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.²²

Dari uraian tentang pengertian manajemen dan pengertian keuangan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan secara optimal dana-dana yang akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan perusahaan. Sutrisno, dalam hal ini mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.²³ Sedangkan Agus Sartono berpendapat bahwa manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.²⁴

3. Pengertian Syariah

²² Ridwan S. Sundjaja dan Inge Berlian. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi 5. Jakarta: Literata, hal. 34.

²³ Sutrisno, 2003, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia, hal. 3.

²⁴ *Ibid*, hal. 4.

Dalam upaya memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam, para ulama (pemikir) berbeda pendapat tentang pengelompokan (klasifikasi) ajaran Islam tersebut. Secara umum, ulama tradisional mengklasifikasikan ajaran Islam menjadi tiga kelompok besar, yakni: (1) akidah, (2) shari'ah, dan (3) akhlak-tasawuf. Pengelompokan lain adalah (1) ilmu kalam, yang mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, hari akhir dan sebagainya, yang populer dengan nama ilmu ketauhidan; (2) ilmu akhlak, yang mencakup tentang "pengolahan" jiwa sehingga semakin baik, dengan cara menjalankan keutamaan-keutamaan dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela; dan (3) ilmu fiqh, yang melingkupi hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dalam bidang ibadah, mu'amalah, 'uqubah, dan sebagainya.²⁵ Lebih dari itu, ilmu syari'ah sering diidentikkan dengan fikih.

Penyebutan ini tidak seluruhnya benar, sebab syari'ah dipahami sebagai wahyu Allah dan sabda Nabi Muhammad, yang berarti din al-Islam, sementara fikih adalah pemahaman ulama terhadap sumber ajaran agama Islam tersebut. Demikian juga istilah "hukum Islam" sering diidentikkan dengan kata norma Islam dan ajaran Islam. Dengan demikian, padanan kata ini dalam bahasa Arab barangkali adalah kata "*al-syari'ah*". Namun, ada juga yang mengartikan kata hukum Islam dengan norma yang berkaitan dengan tingkah laku, yang padanannya barangkali adalah "*al-fiqh*".

²⁵ Jamal al-banna, tt, *Nahw Fiqh Jadid*, Dar al-Fikr al-Islami, Kairo, hal. 28.

Penjabaran lebih luas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa kalau diidentikkan dengan kata “*al-syari’ah*”, hukum Islam secara umum dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas “*al-syari’ah*” berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma *ilahiyah*, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (*legal-formal*) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, *al-syariah* identik dengan *din*, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Sedang dalam arti sempit *al-syari’ah* berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, *al-syari’ah* dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih.

Sementara syari’ah dalam arti sempit (fikih) itu sendiri dapat dibagi menjadi empat bidang: (1) ‘ibadah, (2) mu’amalah, (3) ‘uqubah dan (4) lainnya. Ibn Jaza al-Maliki, seorang ulama dari mazhab Maliki mengelompokkan fikih menjadi dua, yakni: (1) ‘ibadah, dan (2) mu’amalah. Adapun cakupan mu’amalah adalah: (a) perkawinan dan perceraian, (b) pidana (*uqubah*), yang mencakup *hudud*, qisas dan *ta’zir*, (c) jual beli (*buyu’*), (d) bagi hasil (*qirad*), (e) gadai (*al-rahm*), (f) perkongsian pepohonan (*al-musaqah*), (g) perkongsian pertanian (*al-muzara’ah*), (h) upah dan sewa (*al-ijarah*), (i) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (j) hak prioritas pemilik lama/tetangga (*al-shuf’ah*), (k) perwakilan dalam melakukan akad (*al-wakalah*), (l) pinjam meminjam (*al-‘ariyah*), (m) barang titipan (*al-wadi’ah*), (n) *al-gasb*, (o) barang temuan (*luqathah*), (p) jaminan (*al-kafalah*), (q)

sayembara (*al-ji'alah*), (r) perseroan (*syirkah wa mudlorabah*), (s) peradilan (*al-qadla'*), (t) wakaf (*al-waqf* atau *al-habs*), (u) hibah, (v) penahanan dan pemeliharaan (*al-hajr*), (w) wasiat, (x) pembagian harta pusaka (*fara'id*).²⁶

Sementara ulama Hanafiyah, di antaranya Ibn 'Abidin al-Hanafi membagi fikih menjadi tiga, yakni: (1) 'ibadah, (2) mu'amalat, dan (3) 'uqubah. Adapun cakupan mu'amalah menurut Ibn 'Abidin adalah: (a) pertukaran harta, di antaranya adalah jual beli dan pinjam meminjam; (b) perkawinan; dan (c) *mukhasamat* (gugatan, tuntutan, saksi, hakim, dan peradilan). Sedangkan cakupan fikih 'uqubat adalah: (a) qisas; (b) sanksi pencurian; (c) sanksi zina; (d) sanksi menuduh zina; dan (e) sanksi murtad. Dari pembahasan di atas dapat dilihat, bahwa perbedaan antara Ibn Jaza al-Maliki dengan Ibn Abidin dari madzhab Hanafi adalah, Ibn Jaza menempatkan 'uqubah sebagai bagian dari mu'amalat sementara Ibn Abidin menjadikannya berdiri sendiri. Lebih dari itu, berbeda dengan konsep kedua ulama ini, ulama Syafiiyah membagi fikih menjadi empat, yakni: (1) 'ibadah, yakni hal-hal yang berhubungan dengan urusan akhirat; (2) mu'amalah, yakni fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi; (3) munakahat, yakni fikih yang berhubungan dengan masalah keluarga; dan (4) 'uqubah, yakni hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.²⁷ hubungan pemimpin dengan rakyat, serta hak dan kewajiban rakyat dan pemimpin; (5) 'uqubah, yaitu hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi orang-orang yang melakukan

²⁶ Umar Sulaiman al-Ashqar, 1991, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Nafa'is, Amman, hal. 20-21 dalam Khoiruddin Nasution, *Wilayah kajian dan Filsafat Ekonomi Islam*, Millah Vol II, No 2, 2002. lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, tt, *pengantar fiqh muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 96.

²⁷ *Ibid*, hal. 20-21.

pelanggaran dan tindak pidana untuk menjaga ketertiban dan keamanan manusia secara kolektif; (6) hukum antar negara (*al-huquq al-daulyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan bilateral dan multilateral; dan (7) fikih akhlaq (*al-adab*), yaitu hukum yang mengatur keutamaan pergaulan dan hubungan manusia dengan manusia.²⁸

B. Dasar-dasar manajemen syari'ah

Dari definisi manajemen dan syariah tersebut, dapat dipahami tentang dasar-dasar manajemen syariah. Al-Qur'an sebagai kitab suci kaum muslimin antara lain berfungsi sebagai "*hudan*" sarat dengan berbagai petunjuk agar manusia dapat menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Untuk memperoleh petunjuk tersebut diperlukan adanya pengkajian terhadap al-Qur'an itu sendiri, sehingga kaum muslimin benar-benar bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari isi kandungan al-Qur'an tersebut yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, maupun keberadaan alam ini sudah termaktub dalam al-Qur'an. Termasuk permasalahan mulai dari asal kejadian manusia, sampai pada aktivitas yang dilakukan manusia dalam hal ini tentang manajemen pengelolaan keuangan perkara pengadilan agama, hal tersebut sudah tertulis di dalam al-Qur'an.

Manajemen menurut bahasa berarti pemimpin, direksi, pengurus, yang diambil dari kata kerja *manage* yang berarti mengemudikan, mengurus, dan

²⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa, 1995, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus, hal. 11-12.

mermerintah.²⁹ Manajemen menurut Hadari Nawawi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam manage organisasi, lembaga, maupun perusahaan.³⁰ Dalam Islam, manajemen merupakan aktifitas untuk memobilisasi dan memadukan segala sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sumber daya yang dimobilisasi dan dipadukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya meliputi apa yang disebut 3 M (*man, money, dan material*), dan semua itu tidak hanya terbatas yang ada di pengadilan agama atau lembaga lain yang terkait. Berkomunikasi, bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait baik kedalam maupun keluar sangat membantu dan menentukan kemajuan lembaga pengadilan agama yang dipimpinnya.

Untuk merealisasikan semua aspek yang terungkap dalam paparan di atas, ternyata tak lepas dari permasalahan manajemen. Dan manajemen sendiri sesungguhnya sudah di jelaskan dalam al-Qur'an. Jika kita mau memahami dan menganalisis beberapa macam aspek yang ada bahwa manajemen adalah untuk mengetahui kemana arah yang akan dituju, kesukaran apa yang harus dihadapi, kekuatan apa yang harus dijalankan dan bagaimana anda mengemudikan kendaraan anda dengan membuat penumpang anda nyaman berada di kendaraan anda yang anda kemudikan, bukan malah sebaliknya.

Yang harus disadari adalah bahwa pemahaman manusia terhadap al-Qur'an, bagaimanapun sepenuhnya bersandar pada kapasitas akal, dan apapun yang bersandar pada akal tersebut tidak pernah menjadi hal yang mutlak, jadi sepenuhnya

²⁹ Wojowarsito, Purwadarminta, *Kamus Lengkap Indonesia Inggris*, (Hasta, Jakarta: 1974), hal.

³⁰ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (CV. Haji Mas Agung, Surabaya: 1997), hal. 78.

persoalan akal dan kualitasnya dalam memahami al-Qur'an dan seberapa jauh kemampuan akal untuk kajian dan interpretasi secara tepat dalam konteks tertentu. Untuk itulah dalam pembahasan ini penyusun mencoba mensinergiskan dan mengungkap secara langsung bahwa manajemen pengadilan agama sesungguhnya dapat dikaji dan diinterpretasikan dengan al-Qur'an jika akal kita mau berpikir. Karena sesungguhnya al-Qur'an sendiri menjelaskan tentang hal itu.

Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen yang ada yaitu (POAC) *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Menurut hemat penyusun empat komponen tersebut di jelaskan di beberapa ayat al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya maka akan penyusun uraikan satu persatu sebagai berikut:

a) **Perencanaan (*planning*)**

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.³¹ Dalam perencanaan terlebih yang harus diperhatikan adalah apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan di sini berarti memilih sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat.

³¹ AW. Widjaya, *Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen*, (PT Bina Aksara, Jakarta: 1987), hal. 33.

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan kita laksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternative masa depan yang dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan terealisasi dengan baik.³²

Adapun kegunaan perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Karena perencanaan meliputi usaha untuk menetapkan tujuan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencanaan harus bisa membedakan point pertama yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.
2. Dengan adanya perencanaan maka memungkinkan kita mengetahui tujuan-tujuan yang kan kita capai
3. Dapat memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan.³³

Bertolak dari hal tersebut, bahwa tujuan atau orientasi ke arah sasaran merupakan landasan untuk membedakan antara *planning* dengan spekulasi yang sekedar dibuat secara serampangan. Sebagai suatu ciri utama dari langkah

³² M. Bukhari, DKK, *Azas-Azas Manajemen*, (Aditya Media, Yogyakarta: 2005), hal. 35-36.

³³ *Ibid*, hal. 37.

tindakan eksekutif pada semua tingkat organisasi, *planning* merupakan suatu proses intelektual yang menyangkut berbagai tingkat jalan pemikiran yang kreatif dan pemanfaatan secara imajinatif atas dari variabel-variabel yang ada. *Planning* memungkinkan pada administrator untuk meramalkan secara jitu kemungkinan akibat yang timbul dari berbagai kekuatan, sehingga ia bisa mempengaruhi dan sedikit banyak mengontrol arah terjadinya perubahan yang dikehendaki.³⁴

Dalam proses perencanaan terhadap program pengelolaan keuangan yang akan dilaksanakan, khususnya dalam lembaga pengadilan agama, maka prinsip perencanaan harus mencerminkan terhadap nilai-nilai islami yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal perencanaan ini al-Qur'an mengajarkan kepada manusia:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ³⁵

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.* ³⁶

Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada para manajer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses perencanaan yaitu dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90:

³⁴ Piet A. Sahertian, *Dimensi Administrasi Pendidikan*, (Usaha Nasional, Surabaya: 1994), hal. 299.

³⁵ QS. Al-Hajj (22): 77

³⁶ Op. Cit, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.523

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁷

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*³⁸

Ayat-ayat lain yang berkesinambungan dengan perencanaan adalah dalam (al-Qur'an 75: 36) sebagai berikut:

أَتَحْسِبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى³⁹

Artinya : *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).*⁴⁰

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh ditawar dalam proses perencanaan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna. Disamping itu pula, intisari ayat tersebut merupakan suatu “pembeda” antara manajemen secara umum dengan manajemen dalam perspektif Islam yang sarat dengan nilai.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Kegiatan administratif manajemen tidak berakhir setelah perencanaan tersusun. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan itu secara

³⁷ QS. An-Nahl (16) : 90

³⁸ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 415

³⁹ QS. Al Qiyaamah (75) : 36

⁴⁰ Ibid. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.1000

operasional. Salah satu kegiatan administratif manajemen dalam pelaksanaan suatu rencana disebut organisasi atau pengorganisasian.

Organisasi adalah sistem kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Langkah pertama dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama tertentu. Keseluruhan pembedangan itu sebagai suatu kesatuan merupakan total sistem yang bergerak ke arah satu tujuan. Dengan demikian, setiap pembedangan kerja dapat ditempatkan sebagai sub sistem yang mengemban sejumlah tugas yang sejenis sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan yang diemban oleh kelompok-kelompok kerjasama tersebut.

Pembagian atau pembedangan kerja itu harus disusun dalam suatu struktur yang kompak dengan hubungan kerja yang jelas agar yang satu akan mampu melengkapi yang lain dalam rangka mencapai tujuan. Struktur organisasi disebut “segi formal” dalam pengorganisasian karena merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan kerja atau fungsi-fungsi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang bersifat hierarki / bertingkat. Diantara satuan-satuan kerja itu ditetapkan pula hubungan kerja formal dalam menyelenggarakan kerjasama satu dengan yang lain, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Disamping segi formal itu, suatu struktur organisasi mengandung kemungkinan diwujudkannya “hubungan informal” yang dapat meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan. Segi informal ini diwujudkan dalam bentuk hubungan

kerja yang mungkin dikembangkan karena hubungan pribadi antar personal yang memikul beban kerja dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Satuan kerja yang ditetapkan berdasarkan pembidangan kegiatan yang diemban oleh suatu kelompok kerja sama, pada dasarnya merupakan pembagian tugas yang mengandung sejumlah pekerjaan sejenis. Oleh setiap itu, setiap unit kerja akan menggambarkan jenis-jenis aktivitas yang menjadi kewajibannya untuk diwujudkan.

Wujud dari pelaksanaan *organizing* ini adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴¹ Proses *organizing* yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi. Firman Allah:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعِيَّةٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ⁴²

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.⁴³

⁴¹ Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Pustaka al-Husna, Jakarta: 1983), hal.71.

⁴² QS. Ali 'Imran 3: 103.

⁴³ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.93

Selanjutnya al-Qur'an memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, janganlah timbul pertentangan, perselisihan, perscekcokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina. Firman Allah :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَاحَتُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya : *Dan taatilah Allah dan RasulNya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*⁴⁵

c) Penggerakan (*actuating*)

Fungsi *actuating* merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam fungsi ini adalah *directing commanding, leading dan coordinating*.⁴⁶

Karena tindakan *actuating* sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini juga memberikan *motivating*, untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar dari pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik.

⁴⁴ QS. Al-Anfal (8) : 46.

⁴⁵ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 268

⁴⁶ Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, hal.74.

Bimbingan menurut Hadari Nawawi⁴⁷ (1983 : 36) berarti memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Dalam realitasnya, kegiatan bimbingan dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Memberikan dan menjelaskan perintah
2. Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan
3. Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan/ kecakapan dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi
4. Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing
5. Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara efisien.

Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman:

فَيَمَّا لَيِّنَدِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ

Artinya: *Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-*

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (PT Gunung Agung, Jakarta: 1983), hal. 36.

⁴⁸ QS. al-Kahfi 18: 2.

*orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.*⁴⁹

Actuating juga berarti mengelola lingkungan organisasi yang melibatkan lingkungan dan orang lain, tentunya dengan tata cara yang baik pula. Maka firman Allah mengatakan:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا
وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۚ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا
تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝⁵⁰

Artinya: Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad)[715]⁵¹ dari Allah dan sebelum Al Quran itu Telah ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. mereka itu beriman kepada Al Quran. dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran, Maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Quran itu. Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.⁵²

Faktor membimbing dan memberikan peringatan sebagai hal penunjang demi suksesnya rencana, sebab jika hal itu diabaikan akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kelangsungan suatu roda organisasi dan lain-lainnya.

Proses *actuating* adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi.⁵³ *Actuating* merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil. Sedangkan inti

⁴⁹ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 443

⁵⁰ QS. Hud 11: 17.

⁵¹ Ada yang menafsirkan saksi di sini dengan Jibril a.s. Adapula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan saksi di sini ialah Al Quran itu sendiri Karena Al Quran itu adalah suatu mukjizat yang tidak dapat dibantah atau dibatalkan.

⁵² Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.329

⁵³ Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan*, (Gunung Agung, Jakarta: 1997), hal. 88.

dari *actuating* adalah *leading*, harus menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik dan prinsip menjawab pertanyaan.

d) Evaluasi/Controlling

Evaluasi dalam konteks manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam manajemen ini mempunyai dua batasan pertama; evaluasi tersebut merupakan proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pengelolaan keuangan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, kedua; evaluasi yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (*feed back*) dari kegiatan yang telah dilakukan.

Evaluasi dalam manajemen dalam hal ini pengadilan agama, mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian.

Controlling itu penting sebab merupakan jembatan terakhir dalam rantai fungsional kegiatan-kegiatan manajemen. Pengendalian merupakan salah satu cara para manajer untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau tidak dan mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu *controlling* adalah sebagai konsep pengendalian, pemantau efektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan serta pengambilan perbaikan pada saat dibutuhkan.

Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan evaluasi/*controlling* terdapat pada al-Infithar ayat 10-12 yaitu:?

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَتَبْتَيْنَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۚ⁵⁴

Artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu (10) yang mulia disisi Allah dan yang mencatat pekerjaan itu (11) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (12)”⁵⁵

Menurut pendapat kami konsep manajemen, dalam hal ini pengadilan agama, menurut perspektif (pandangan) al-Qur'an adalah sebagai berikut yaitu *fleksibel, efektif, efisien, terbuka, cooperative dan partisipatif*.

1) *Fleksibel*

Fleksibel yang dimaksud adalah tidak kaku (lentur). Menurut pendapat Imam Suprayogo bahwa berdasarkan hasil pengamatan beliau walaupun sifatnya masih terbatas, menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah meraih prestasi unggul justru karena *fleksibilitas* pengelolanya dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁵⁶

Selanjutnya beliau memberikan penjelasan jika diperlukan pengelola berani mengambil kebijakan atau memutuskan hal-hal yang berbeda dengan tuntutan/petunjuk formal dari atas, oleh karena itu untuk menghidupkan kreativitas para pengelola lembaga pengadilan agama maka perlu dikembangkan evaluasi yang tidak semata-mata berorientasi pada proses melainkan dapat dipahami pada produk dan hasil yang akan dicapai, jika pandangan ini dipahami, maka manajemen dalam hal ini kinerja manajer atau pemimpin pengadilan agama tidak hanya diukur dengan menggunakan telah terlaksana program yang ada, tetapi

⁵⁴ QS. Al-Infithâr 82:10-12.

⁵⁵ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.1032

⁵⁶ Imam Suprayogo, *Revormulasi Visi Pendidikan Islam*, (STAIN Press, 1994), hal. 74.

lebih dari itu adalah sejauh mana pelaksanaan itu melahirkan produk-produk yang diinginkan oleh berbagai pihak.

Petunjuk al-Qur'an mengenai *fleksibilitas* ini antara lain tercantum dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁵⁷

Surah al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

⁵⁷ QS. Al-Hajj 22 : 78.

⁵⁸ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 523

⁵⁹ QS. Al-Baqarah 2 : 185.

Artinya: (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.⁶⁰

2) Efektif dan Efisien

Menurut Wayan Sidarta; “pekerjaan yang efektif ialah pekerjaan yang memberikan hasil seperti rencana semula, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media dan sarana.”⁶¹

Kedua kata efektif dan efisien selalu dipakai bergandengan dalam manajemen karena manajemen yang efektif saja sangat mungkin terjadinya pemborosan, sedangkan manajemen yang efisien saja bisa berakibat tidak tercapainya tujuan atau rencana yang telah ditetapkan.

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan acuan kedua hal tersebut adalah Surat al-Kahfi ayat 103-104 (tentang efektif)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾⁶²

⁶⁰ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 45

⁶¹ Made Sidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (PT. Bina Aksara, Jakarta:1999), hal. 4.

⁶² QS. Al-Kahfi 18: 103-104.

Artinya: Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya".⁶³

Surat Al-Isra, ayat 26-27 (tentang efisien)

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ⁶⁴

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁶⁵

3) Terbuka

Yang dimaksud dengan terbuka disini bukan saja terbuka dalam memberikan informasi yang benar tetapi juga mau memberi dan menerima saran/pendapat orang lain, terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staff untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya baik dalam jabatan maupun bidang lainnya

Al-Qur'an telah memberikan landasan kepada kaum muslim untuk berlaku jujur dan adil yang mana menurut kami hal ini merupakan kunci keterbukaan, karena tidak dapat dilakukan keterbukaan apabila kedua unsur ini tidak terpadu.

Ayat al-Qur'an yang menyuruh umat manusia untuk berlaku jujur dan adil yang keduanya merupakan kunci keterbukaan itu, ada dalam surat An-Nisâ' ayat 58 sebagai berikut:

⁶³ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 459

⁶⁴ QS. Al-Isra 17: 26-27.

⁶⁵ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.428

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁶⁶

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*⁶⁷

Menurut Jeane H. Ballantine dalam bukunya “sociology of educational” sebagai berikut:

*Principals have power to influence school effectiveness through their leadership and interaction. In the successful school, principals met teachers regularly ask for suggestions and give teacher information concerning effectifness, principals rarely act alone.*⁶⁸

Dari pernyataan di atas jelas bahwa Ketua Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi keefektifan lembaga Pengadilan Agama melalui kepemimpinan dan interaksi mereka. Serta pengadilan agama yang berhasil di samping mengadakan pertemuan secara rutin, juga Ketua Pengadilan Agama menerima dan meminta masukan dari seluruh karyawannya dan jarang melakukan pekerjaannya sendiri. Sedangkan menurut Malayu Hasibuan dalam manajemen terbuka sebelum mengambil suatu keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada karyawan, memeberikan saran, pendapat-pendapat, tegasnya manajer mengajak karyawan untuk:

⁶⁶ QS. An-Nisâ'4: 58.

⁶⁷ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.128

⁶⁸ Jeane H. Ballantine, *Sociology of educational*, Wrigh State University Prentice Hall Englewood Cleff Nj, hal. 183.

- 1) Ikut serta memikirkan kesulitan organisasi dan usaha-usaha pengembangannya
- 2) Mereka tahu arah yang diambil organisasi sehingga tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakannya
- 3) Lebih berpartisipasi dalam masing-masing tugasnya
- 4) Menimbulkan suatu yang sehat sambil berlomba-lomba mengembangkan inisiatif dan daya inovatifnya.⁶⁹

4) *Cooperatif dan Partisipasif*

Dalam rangka melaksanakan tugasnya manajer ketua pengadilan agama harus *cooperative* dan partisipasif. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa manajemen pengadilan agama harus bersifat *cooperative* dan partisipasif, hal ini disebabkan karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi (keterbatasan) yang menurut Chester I Bernard, limitasi tersebut meliputi:

- (a). *Limitasi physic* (alam) misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan ia harus menanam dan ini sering dilakukan orang lain atau bersama orang lain;
- (b). *Limitasi Psichologi* (ilmu jiwa). Manusia akan menghargai dan menghormatinya;
- (c). *Limitasi sociology*. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa orang lain;
- (d). *Limitasi biologis*. Manusia secara biologis termasuk makhluk yang lemah sehingga untuk memperkuat dan mempertahankan dirinya manusia harus bekerjasama, saling memberi dan menerima bersatu dan mengadakan ikatan dengan manusia.⁷⁰

⁶⁹ Malayu Sibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (CV. Haji Mas Gus, Jakarta: 1989), hal. 192.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 41.

Ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan *cooperative* dan *partisipatif* ini anatara lain, surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁷¹

Artinya : Bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.⁷²

Agar visi misi pengadilan agama bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan adanya manajer yang handal yang mampu membuat perencanaan yang baik, mengorganisir, menggerakkan, dan melakukan control serta tahu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), maka orang yang diberi amanat untuk *memanage* lembaga pengadilan agama hendaknya sesuai dengan al-Qur'an.

Menurut Tanthowi dalam bukunya Unsur-unsur manajemen menurut ajaran al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan selalu tanggap.

Hal ini sesuai dengan surat al-Mujadalah ayat 11.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ⁷³

⁷¹ QS. Al-Maidah 5: 2.

⁷² Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.156

⁷³ QS. Al-Mujadalah 58: 11.

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁴

2. Bertindak adil dan jujur serta konsekuen

Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٧٥

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁷⁵

3. Bertanggung Jawab

Sesuai dengan surah al-An'am ayat 164.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

77

Artinya: Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri;⁷⁸ dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."⁷⁹

⁷⁴ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.910

⁷⁵ QS. An-Nisa 4 : 58.

⁷⁶ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.128

⁷⁷ QS. Al-An'am 6 : 164.

⁷⁸ Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

⁷⁹ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.217

4. Selektif terhadap informasi

Sesuai dengan surah al-Hujurat ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ⁸⁰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁸¹

5. Memberi Peringatan

Sesuai Az-Dzariat ayat 55

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ⁸²

Artinya: Dan tetaplah memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.⁸³

6. Memberi petunjuk dan pengarahan.⁸⁴

Sesuai dengan ayat as-Sajdah ayat 24

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ⁸⁵

Artinya: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar⁸⁶ dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.⁸⁷

⁸⁰ QS. Al-Hujurat 49: 6.

⁸¹ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.846

⁸² Az-Dzariat 51: 55.

⁸³ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 862

⁸⁴ Jawahir Thantowi, *Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Al-Husna, Jakarta: 1983)

⁸⁵ QS. As-Sajdah 32: 24.

C. Transaksi dalam Ekonomi Islam

Manusia, menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip oleh Setiawan Budi Utomo, memiliki karakter dasar sebagai makhluk sosial dan ber peradaban yang membutuhkan pergaulan sosial⁸⁸ yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa. Hal ini memerlukan prinsip-prinsip yuridis samawi yang mengatur semuanya agar sesuai dengan sunnatullah, keharmonisan dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip syariah dalam pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak. Ada beberapa prinsip dalam Islam yang berkaitan dengan kontrak muamalah yaitu:

1. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*'an taradin*). Oleh karena itu setiap transaksi yang dilakukan karena unsur paksaan dan tekanan tidak sah. Kecuali dalam hal publik atau negara membutuhkan adanya transaksi jual beli barang atau jasa dengan harga standard terutama karena adanya faktor pelanggaran etika bisnis seperti penimbunan sembako.
2. Larangan praktek penipuan dan pemalsuan, termasuk dalam hal ini memakan harta orang lain secara batil. Termasuk dalam hal ini sumpah, janji, penawaran dan promosi dengan barang atau jasa ataupun harga palsu.
3. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman dan kebiasaan bisnis yang belaku tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek riba dan

⁸⁶ Yang dimaksud dengan sabar ialah sabar dalam menegakkan kebenaran.

⁸⁷ Op.Cit, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 663

⁸⁸ Setiawan Budi Utomo, *fiqh aktual, jawaban tuntas masalah kontemporer*(Jakarta: Gema Insani,2003), hal.62

spekulasi yang merupakan asas pengikat dan komitmen dalam bisnis. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh “ *alma ruuf bainat tujjari kalmasyruti bainahum* “ yang artinya Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat.⁸⁹

4. Transaksi didasari atas dasar niat dan iktikad baik serta menghindari kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan ketentuan seharusnya. Ini pernah dilakukan oleh kaum Yahudi, ketika Allah melarang lemak bagi mereka. Kemudian mereka menjadikan lemak tersebut minyak dan dijual serta memakan hasil penjualannya, maka Allah melaknat mereka atas sikap culas mereka tersebut.
5. *Deal* atau kesepakatan dilangsungkan secara serius, konsekuen, komit dan konsisten.
6. Transaksi didasarkan atas dasar prinsip keadilan dan toleransi.
7. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara, media dan obyek transaksi yang diharamkan baik barang maupun jasa seperti riba, menimbun, ketidakpastian obyek transaksi (gharar), makan dan minuman yang haram dan segala hal yang menjurus pelanggaran moral.⁹⁰

Selain itu, selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka ketentuan Islam tersebut belaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal muamalah.

D. Konsep Etika Bisnis Syariah

⁸⁹ Musthafa Ahmad Zarqa“, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam,1987), hal. 239.

⁹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta:Gema insani,2003), hal 63 -65.

Dalam konteks bisnis, al-Qur'an memiliki beberapa tema yang menunjukkan konsep dan etika bisnis, antara lain: *al Tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isyara*. Terma *tijarah*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajran wa tijaratan*, yang bermakna berdagang, berniaga. *At-tijaratun walmutjar*; perdagangan atau perniagaan, *attijariyyu wal mutjariyyu*; yang berarti mengenai perdagangan atau perniagaan.⁹¹

Dalam al-Qur'an terma *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* sebanyak satu kali. Bentuk *tijarah* terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, as-Shaff (61): 10, pada surat al-Jum'ah (62): 11 (disebut dua kali). Adapun *Tijaratuhum* pada surat al-Baqarah (2): 16.⁹²

Dalam penggunaan kata *tijarah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Jika dihubungkan dengan konteksnya masing-masing, maka pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal yang bersifat immaterial kualitatif. Al-Qur'an menjelaskan:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

⁹¹ *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hal. 139.

⁹² Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahrasy*, (Kairo: Darul Fikr, 1981), hal.152.

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ٩٣

Artinya: "Katakanlah jika Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah maka tungguhlah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasiq".⁹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَىٰ خَيْرٍ تُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩٤﴾ تَوَمِّنُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٩٥

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya".⁹⁴

Ayat-ayat tersebut menjelaskan kaitan antara petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimat-Nya.⁹⁷

⁹³ QS. At-Taubah 9:24

⁹⁴ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.281

⁹⁵ QS. Shaf, 61: 10-11.

⁹⁶ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.933-934

⁹⁷ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terjemahan Bahrn Abu Bakar dkk., jilid 28, 29, 30, (Semarang: PT Toha Putra, 1993), hal. 145-146.

Dengan demikian, perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Ayat-ayat di atas jelas memperlihatkan hakikat bisnis yang bukan semata-mata material, tetapi juga immaterial.

Adapun terma *bai'* dari kata *ba'a*, terdapat dalam al-Qur'an dalam berbagai variasinya. *Baya'tum*, *yubayi'naka*, *yubayi'una*, *yubayi'unaka*, *fabayi'hunna*, *tabaya'tum*, *bai'*, *bibai'ikum*, *biya'un*. Dari kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata *bai'*, yaitu sebanyak enam kali dan *yubayi'unaka* sebanyak dua kali. Adapun kata-kata lainnya masing-masing disebutkan satu kali.⁹⁸

Al-bai'u berarti menjual, lawan dari *isyta'*⁹⁹ atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil dari padanya suatu harga dan keuntungannya. Terma *bai'un* dalam al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian: Pertama, jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari qiamat, karena itu al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan dan mengembangkan harta benda berada dalam proses yang tidak bertentangan dengan keimanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat menjadi bekal pada hari kiamat.¹⁰⁰

⁹⁸ Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Mufahrasy*, Op.cit, hal. 141

⁹⁹ Kamus al-Munawwir, Op.Cit., hal. 134.

¹⁰⁰ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 254

Kedua, *al-bai'u* dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba.¹⁰¹ Kemudian al-Qur'an menggunakan terma *Isytara*. Kata *isy tara* dengan berbagai ragamnya sebanyak dua puluh lima kali. Dalam bentuk *isy tara* disebut satu kali, *isy taru* tujuh kali, *yasy tarun* lima kali, *tasy taru* dua kali, dan *syarau*, *syarauhu*, *yasyruna*, *yasyri*, *yasytari*, *yasy taru* masing-masing satu kali.¹⁰² Secara umum kata *isy tara* dan berbagai ragamnya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, atau juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah.

Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan terma *tadayantum* yang disebutkan satu kali yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. Ayat ini digunakan dalam pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya yang jika dilakukan tidak secara tunai hendaknya pencatatan dengan benar.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijarah*, *al-bai*, *isy tara*, *tadayantum*, pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga immaterial. Untuk itu pelaku bisnis harus selalu menjaga profesionalisme terhadap sesama dan menjaga ketaatan terhadap Allah Swt. Dalam konteks inilah al-Qur'an

¹⁰¹ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 275

¹⁰² Fu'ad Abdul Baqi, Op.Cit., hal. 381

menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu *tijarah lan tabura*.¹⁰³

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, itulah kemenangan yang besar.¹⁰⁴

Beberapa hal yang dapat dijadikan landasan normatif bisnis dalam Islam antara lain:

1. Tauhid (kesatuan).

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.¹⁰⁵ Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal:¹⁰⁶

¹⁰³ Lihat Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, No 3/VII/97, h. 5

¹⁰⁴ QS. At-Taubah 9: 111, bal. 299

¹⁰⁵ Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 50-51

¹⁰⁶ Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethict*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), h. 20-23.

(a), tidak diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. QS. Al-Hujurat (49): 13

(b), Allah yang paling ditakuti dan dicintai. QS. Al-An'am (6): 163

(c), tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. QS. Al-Kahfi (18): 46.

2. Keseimbangan atau Keadilan.

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.¹⁰⁷

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembeda. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004, Op.cit., h. 37

¹⁰⁸ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.13

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri.¹⁰⁹

Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar.¹¹⁰

Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.¹¹¹

Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut: (a), produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. (b), setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk teomorfis yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. (c), tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.¹¹²

3. Kehendak Bebas.

¹⁰⁹ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 195.

¹¹⁰ Lihat QS. Al-Isra (17): 35.

¹¹¹ Lihat QS. Al-Furqan (25): 67-68, 72-73.

¹¹² Syed Nawab Naqvi, Op.Cit, h. 99.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.¹¹³

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Konsekuensi baik dan buruk sebagai bentuk risiko dan manfaat yang bakal diterimanya yang dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.¹¹⁴

4. Pertanggungjawaban.

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".¹¹⁵

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan

¹¹³ Rafik Issa Beekun,, Op.Cit, h. 24

¹¹⁴ Muslich, Op.cit., h. 42. Dan lihat QS. An-Nisa (4): 85, QS. Al-Kahfi (18): 29 52 .

¹¹⁵ Lihat QS. Al Mudassir (74): 38.

dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti judi, riba dan lain sebagainya. Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.¹¹⁶

Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan minimal pada tiga hal, yaitu: (a), dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. (b), *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). (c), Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah gharar.¹¹⁷

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa orientasi bisnis dalam Islam setidaknya mencakup empat hal utama:

1. Target Hasil
2. Pertumbuhan
3. Keberlangsungan

¹¹⁶ Muslich, Op.cit., h. 43

¹¹⁷ Syed Nawab Naqvi, Op.cit., h.103

4. keberkahan.¹¹⁸

Target hasil yang dimaksud adalah profit-materi dan *benefit-nonmateri*. Artinya, bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. *Benefit*, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan *qimah insaniyah*, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah Khuluqiyah*, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan

¹¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002., Op.cit., h. 18

pertumbuhan setiap Tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat exis dalam kurun waktu yang lama. Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridla dari Allah Swt., dan bernilai ibadah.¹¹⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹⁹ Ibid., h. 19-20

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

A. Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama., walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengalami perubahan kedua dengan terbitnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama namun Pasal 2 tersebut tidak mengalami perubahan.

Adapun mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

B. Realisasi Pengelolaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Purworejo

Pengadilan Agama Purworejo merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor : 152 Tahun 1882 Jo Staatsblad Nomor : 116 dan Nomor : 610 Tahun 1937 dan Stb No. 3 Tahun 1940 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Pasal 106) yang dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan-peraturan lain yang melingkupi tugas pokok Pengadilan Agama baik bidang yudisial maupun non yudisial

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor: W11-20/002/KU.01/1/2010 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Purworejo menetapkan Besarnya Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purworejo sebagai berikut:



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

A. CERAI TALAK						
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Biaya Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon 3 x	Rp. 150.000,-	Rp. 165.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 195.000,-	Rp. 210.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon 4 x	Rp. 200.000,-	Rp. 220.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 280.000,-
5.	Hak redaksi per berkas	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 441.000,-	Rp. 476.000,-	Rp. 511.000,-	Rp. 546.000,-	Rp. 581.000,-

B. CERAI GUGAT						
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Biaya Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pengugat 2 x	Rp. 100.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat 3 x	Rp. 150.000,-	Rp. 165.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 195.000,-	Rp. 210.000,-
5.	Hak redaksi per berkas	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 341.000,-	Rp. 366.000,-	Rp. 391.000,-	Rp. 416.000,-	Rp. 441.000,-

C. PERMOHONAN (VOLUNTAIR)						
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Biaya Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon 2 x	Rp. 100.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-
4.	Hak redaksi per berkas	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 191.000,-	Rp. 201.000,-	Rp. 211.000,-	Rp. 221.000,-	Rp. 231.000,-

D. BANDING						
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Biaya Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Pemberitahuan penyaraan Permohonan banding kepada terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding kepada terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
4.	Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
5.	Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
6.	Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
7.	Penyerahan salinan	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-

8.	putusan/penetapan PTA Semarang. Legalisasi tanda tangan turunan/salinan putusan/penetapan Uang leges.	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
9.	Biaya proses dan biaya kepaniteraan (PNBP) yang dikirim ke PTA Semarang.	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
10.	Biaya pemberkasan.	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
11.	Biaya pengiriman.	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
12.	Biaya pemberitahuan isi putusan banding kepada Pembanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
13.	Biaya pemberitahuan isi putusan banding kepada Terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
14.	Jumlah	Rp. 714.500,-	Rp. 749.500,-	Rp. 84.500,-	Rp. 819.500,-	Rp. 854.500,-

E. KASASI		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Pemberitahuan pernyataan Permohonan kasasi kepada termohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada Termohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
4.	Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
5.	Biaya yang dikirim kepada Mahkamah Agung RI.	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Biaya Pemberkasan.	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
7.	Biaya Pengiriman.	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
8.	Biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
9.	Biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada Termohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
10.	Jumlah	Rp. 950.000,-	Rp. 975.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.025.000,-	Rp. 1.050.000,-

F. PENINJAUAN KEMBALI		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali.	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Permohonan peninjauan kembali.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan kontra	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-

4.	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000.-	Rp. 55.000.-	Rp. 60.000.-	Rp. 65.000.-	Rp. 70.000.-
5.	Biaya Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000.-	Rp. 55.000.-	Rp. 60.000.-	Rp. 65.000.-	Rp. 70.000.-
6.	Biaya Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000.-	Rp. 55.000.-	Rp. 60.000.-	Rp. 65.000.-	Rp. 70.000.-
7.	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.500.000.-
8.	Biaya Pembebasan.	Rp. 100.000.-	Rp. 100.000.-	Rp. 100.000.-	Rp. 100.000.-	Rp. 100.000.-
9.	Biaya Pengiriman.	Rp. 50.000.-	Rp. 50.000.-	Rp. 50.000.-	Rp. 50.000.-	Rp. 50.000.-
10.	Biaya PNB (salinan putusan MA).	Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-
Jumlah		Rp. 3.105.000.-	Rp. 3.130.000.-	Rp. 3.155.000.-	Rp. 3.180.000.-	Rp. 3.205.000.-

G. BIAYA-BIAYA LAINNYA

1.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 400.000.-
2.	Biaya Eksekusi	Rp. 2.000.000.-
3.	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Rp. 5.000.-
4.	Legalisasi tandatangan perputusan	Rp. 10.000.-
5.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili yang berperkara di Pengadilan	Rp. 5.000.-
6.	Biaya Pembuatan Surat Kuasa Insidentil	Rp. 5.000.-
7.	Penyerahan Surat dibawah tangan	Rp. 5.000.-
8.	Uang leges Perputusan / Penetapan	Rp. 3.000.-
9.	Untuk biaya pemberitahuan yang terkait dengan Tabayun biayanya disesuaikan	Rp.
10.	Biaya perkara gugatan lainnya disesuaikan dengan keadaan	Rp.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 Januari 2010, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 04 Januari 2010
Ketua Pengadilan Agama Purworejo

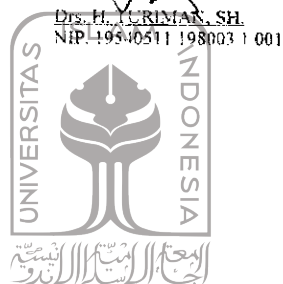
Drs. H. TURIMAN, SH.
NIP. 19540511 198003 1 001

Tembusan:
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Besarnya Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Purworejo
Mulai 04 Januari 2010

NO	Kecamatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Purworejo	Rp. 50.000.-				
2.	Banyuwirip	Rp. 50.000.-				
3.	Bayan	Rp. 50.000.-				
4.	Gebang		Rp. 55.000.-			
5.	Kutoarjo		Rp. 55.000.-			
6.	Loano			Rp. 60.000.-		
7.	Butuh			Rp. 60.000.-		
8.	Purwodadi			Rp. 60.000.-		
9.	Bagelen			Rp. 60.000.-		
10.	Bener			Rp. 60.000.-		
11.	Ngoimbol			Rp. 60.000.-		
12.	Grabag			Rp. 60.000.-		
13.	Kaligesing				Rp. 65.000.-	
14.	Kemiri				Rp. 65.000.-	
15.	Pituruh				Rp. 65.000.-	
16.	Bruno					Rp. 70.000.-

Ketua Pengadilan Agama Purworejo



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Laporan Perkara yang Diterima Pada Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2008

Izin Polygami	10
Pencegahan perkawinan	1
Cerai talak	398
Cerai gugat	669
Harta Bersama	1
Isbath Nikah	6
Izin kawin	1
Dispensasi kawin	1
Wali Adlol	3
Ekonomi Syari'ah	5
Lain-lain/permohonan cabut nikah	4
Total	1152

Laporan Perkara yang Diterima Pada Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2009

Izin Polygami	17
Cerai talak	440
Cerai gugat	777
Isbath Nikah	14
Dispensasi kawin	67
Wali Adlol	2
Kewarisan	3
Hibah	1
Lain-lain/permohonan cabut nikah	4
Total	1323



Laporan Perkara yang Diterima Pada Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2010

Izin Polygami	10
Pencegahan perkawinan	1
Pembatalan perkawinan	1
Cerai talak	439
Cerai gugat	809
Harta Bersama	1
Penguasaan anak	3
Nafkah anak oleh ibu	1
Pengesahan anak	5
Perwalian	1
Isbath Nikah	10
Dispensasi perkawinan	95
Wali Adlol	5
Kewarisan	3
P3HP/Penetapan Ahli Waris	3
Lain-lain/permohonan cabut nikah	1
Total	1388



Adapun pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2008 sampai Tahun 2010 terlihat dari data laporan keuangan yang terdiri dari 15 point, laporan seutuhnya bulan Januari 2008 sedangkan selanjutnya point yang terisi akan penulis tampilkan sebagai berikut:

**Laporan Keuangan Perkara Bulan Januari
31 Januari 2008**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 30.454.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 37.676.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 21.460.000
4	Biaya Penerjemahan	Rp.	Rp.
5	Biaya Sita	Rp.	Rp.
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	Rp.
7	Biaya Sumpah	Rp.	Rp.
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 4.610.000
9	Pengiriman Biaya Perkara	Rp.	Rp.
10	Biaya Kasasi	Rp.	Rp. 510.000
11	Materai	Rp.	Rp. 636.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	Rp.
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 4.940.000
14	Lain-lain Atas Perintah Ketua Pengadilan Agama	Rp.	Rp.
15	Biaya Administrasi Perkara	Rp.	Rp.
	SALDO		Rp. 35.974.500

Sumber : Laporan bulanan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Kuangan perkara bulan Januari 2008 tertanggal 31 Januari 2008, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Pebruari

29 Pebruari 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 35.974.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 32.242.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 26.920.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 3.250.000
10	Biaya Kasasi	Rp.	Rp. 54.000
11	Materai	Rp.	Rp. 402.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 4.290.000
	SALDO		Rp. 33.300.500
	JUMLAH	Rp. 68.216.500	Rp. 68.216.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Kuangan perkara bulan Februai 2008 tertanggal 29 Febuari 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Maret

31 Maret 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 33.300.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 29.866.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 20.580.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 5.210.000
10	Materai	Rp.	Rp. 666.000
12	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 4.650.000
	SALDO		Rp. 32.060.500
	JUMLAH	Rp. 63.166.500	Rp. 63.166.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Kuangan perkara bulan Maret 2008 tertanggal 31 Maret 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan April

30 April 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 32.060.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 34.132.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 22.530.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 5.145.000
10	Materai	Rp.	Rp. 558.000
12	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 4.465.000
	SALDO		Rp. 30.494.500
	JUMLAH	Rp. 66.192.500	Rp. 66.192.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan April 2008 tertanggal 30 April 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Mei

30 Mei 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 30.494.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 36.214.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 24.860.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	Rp. 1.100.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 4.050.000
10	Materai	Rp.	Rp. 456.000
12	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 3.250.000
	SALDO		Rp. 32.992.500
	JUMLAH	Rp. 66.708.500	Rp. 66.708.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Mei tertanggal 30 Mei 2008, Formulir LIA/7

**Laporan Keuangan Perkara Bulan Juni
30 Juni 2008**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 32.992.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 27.240.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 19.630.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 4.845.000
9	Materai	Rp.	Rp. 612.000
11	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 4.084.000
	SALDO		Rp. 31.061.500
	JUMLAH	Rp. 60.232.500	Rp. 60.232.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan
Kuangan perkara bulan Juni tertanggal 30 Juni 2008, Formulir LIA/7

**Laporan Keuangan Perkara Bulan Juli
31 Juli 2008**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 31.061.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 40.320.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 24.860.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 4.130.000
10	Biaya Banding	Rp.	Rp. 94.000
11	Materai	Rp.	Rp. 558.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 4.595.000
	SALDO		Rp. 37.144.500
	JUMLAH	Rp. 71.381.500	Rp. 71.381.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan
Kuangan perkara bulan Juli tertanggal 31 Juli 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Agustus

29 Agustus 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 37.144.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 32.192.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 20.460.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 4.235.000
10	Biaya Banding	Rp.	Rp. 94.000
11	Materai	Rp.	Rp. 630.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 4.320.000
	SALDO		Rp. 39.597.500
	JUMLAH	Rp. 69.336.500	Rp. 69.336.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Agustus tertanggal 29 Agustus 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan September

26 September 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 39.597.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 25.642.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 19.885.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 3.415.000
10	Biaya Banding	Rp.	Rp. 94.000
11	Materai	Rp.	Rp. 474.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/Penerimaan Bukan Pajak	Rp.	Rp. 2.686.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 3.773.000
	SALDO		Rp. 34.912.500
	JUMLAH	Rp. 65.239.500	Rp. 65.239.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan September tertanggal 26 September 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Oktober
31 Oktober 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 34.912.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 68.539.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 23.190.000
5	Iwadi	Rp.	Rp. 1.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 2.655.000
11	Materai	Rp.	Rp. 426.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	Rp. 6.887.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 3.242.000
	SALDO		Rp. 67.050.500
	JUMLAH	Rp. 103.451.500	Rp. 103.451.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan
 Keuangan perkara bulan Oktober tertanggal 31 Oktober 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Nopemeber
29 Nopember 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 67.050.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 35.528.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 26.760.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 4.294.000
10	Materai	Rp.	Rp. 576.000
11	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	Rp.	Rp. 3.440.000
12	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 4.605.000
	SALDO		Rp. 62.903.500
	JUMLAH	Rp. 102.578.500	Rp. 102.578.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan
 Keuangan perkara bulan November tertanggal 29 November 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Desember

31 Desember 2008

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 62.906.500	Rp.
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 54.882.000	Rp.
3	Biaya Panggilan	Rp.	Rp. 32.270.000
8	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp. 4.639.000
11	Materai	Rp.	Rp. 576.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	Rp. 4.748.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	Rp.	Rp. 5.777.000
	SALDO		Rp. 69.775.500
	JUMLAH	Rp. 117.785.500	Rp. 117.785.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Desember tertanggal 31 Desember 2008, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Januari

31 Januari 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal Desember 2008	Rp. 69.775.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 51.710.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 2.4460.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. 750.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 4.340.000
10	Biaya Banding		Rp. 526.000
11	Materai		Rp. 538.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 6.750.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 7.700.000
	SALDO		Rp. 76.421.500
	JUMLAH	Rp. 121.485.000	Rp. 121.485.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Januari tertanggal 31 Januari 2009, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Pebruari
27 Pebruari 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 76.421.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 32.242.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 38.155.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 3.550.000
11	Materai		Rp. 642.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 4.708.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 1.126.000
	SALDO		Rp. 77.033.500
	JUMLAH	Rp. 125.216.500	Rp. 125.216.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Februari tertanggal 27 Februari 2009, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Maret
31 Maret 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 77.033.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 58.795.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 39.545.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 7.065.000
11	Materai		Rp. 678.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 5.545.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 6.416.000
	SALDO		Rp. 76.579.500
	JUMLAH	Rp. 135.828.500	Rp. 135.828.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Maret tertanggal 31 Maret 2009, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan April
30 April 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 76.579.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 48.082.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 36.420.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. 700.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 6.820.000
11	Materai		Rp. 738.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 4.617.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 5.446.000
	SALDO		Rp. 69.920.500
	JUMLAH	Rp. 124.661.500	Rp. 124.661.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan April tertanggal 30 April 2009, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Mei

29 Mei 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 69.920.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 67.637.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 39.075.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 7.755.000
9	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. 94.000
11	Materai		Rp. 720.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PBNP		Rp. 5.772.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 7.031.000
15	Biaya Administrasi Perkara Penyelesaian Perkara		Rp. 3.825.000
	SALDO		Rp. 73.285.500
	JUMLAH	Rp. 137.557.500	Rp. 137.557.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Mei tertanggal 29 Mei 2010, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Juni

30 Juni 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 73.285.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 74.409.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 37.020.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 5.027.000
9	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. 94.000
10	Biaya Banding		Rp. 100.000
11	Materai		Rp. 588.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNPB		Rp. 4.696.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 6.238.000
15	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara		Rp. 7.875.000
	SALDO		Rp. 86.056.500
	JUMLAH	Rp. 147.694.500	Rp. 147.694.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Juni tertanggal 30 Juni 2009, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Juli

31 Juli 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 86.056.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 40.320.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 35.955.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. 500.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 6.930.000
9	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. 100.000
11	Materai		Rp. 666.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 6.283.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 6.956.000
15	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara		Rp. 7.350.000

	SALDO		Rp. 94.790.500
	JUMLAH	Rp. 157.530.500	Rp. 157.530.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Juli tertanggal 31 Juli 2009, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Agustus

31 Agustus 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 94.790.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 57.199.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 25.495.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 4.365.000
11	Materai		Rp. 582.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 3.766.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 8.680.000
15	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara		Rp. 6.225.000
	SALDO		Rp. 102.876.500
	JUMLAH	Rp. 151.989.500	Rp. 151.989.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Agustus tertanggal 31 Agustus 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan September

30 September 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 102.876.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 40.899.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 21.175.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 4.400.000
11	Materai		Rp. 378.000

12	Hak-Hak Kepaniteraan/Penerimaan Bukan Pajak		Rp. 2.804.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 5.485.000
15	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara		Rp. 4.275.000
	SALDO		Rp. 105.258.500
	JUMLAH	Rp. 105.775.500	Rp. 105.775.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan September tertanggal 30 September 2010, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Oktober

30 Oktober 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 105.258.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 122.031.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 42.745.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 5.845.000
9	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. 206.000
11	Materai		Rp. 690.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 7.338.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 8.214.000
15	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara		Rp. 13.575.000
	SALDO		Rp. 148.676.500
	JUMLAH	Rp. 227.289.500	Rp. 227.289.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Oktober tertanggal 30 Oktober 2009, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Nopemeber

30 Nopember 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 146.676.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 85.725.000	-

3	Biaya Panggilan		Rp. 41.990.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. 4.000.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 6.030.000
11	Materai		Rp. 732.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 5.637.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 15.560.000
15	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara		Rp. 9.300.000
	SALDO		Rp. 149.152.500
	JUMLAH	Rp. 232.401.500	Rp. 232.401.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan November tertanggal 30 November 2009, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Desember
31 Desember 2009

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 149.152.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 84.922.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 36.550.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 7.455.000
9	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. 100.000
11	Materai		Rp. 852.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PBNP		Rp. 5.449.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 13.161.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 9.300.000
	SALDO		Rp. 161.207.500
	JUMLAH	Rp. 234.074.500	Rp. 234.074.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Desember tertanggal 31 Desember 2009, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Januari

29 Januari 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal (Desember 2009)	Rp. 161.207.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 49.039.500	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 35.380.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 5.605.000
11	Materai		Rp. 588.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 5.895.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 17.478.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 5.550.000
	SALDO		Rp. 139.751.500
	JUMLAH	Rp. 210.247.000	Rp. 210.247.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Januari tertanggal 29 Januari 2010, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Pebruari

25 Pebruari 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 139.751.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 52.493.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 31.965.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 5.170.000
9	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. 600.000
11	Materai		Rp. 666.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 4.225.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 21.716.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 6.150.000
	SALDO		Rp. 121.752.000
	JUMLAH	Rp. 192.244.000	Rp. 192.244.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Februari tertanggal 25 Februari 2010, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Maret

31 Maret 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 121.752.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 56.914.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 35.030.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. 400.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 7.090.000
11	Materai		Rp. 768.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 4.890.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 20.652.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 7.050.000
	SALDO		Rp. 102.786.000
	JUMLAH	Rp. 178.666.000	Rp. 178.666.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Maret tertanggal 31 Maret 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan April

30 April 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 102.786.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 43.408.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 28.369.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 7.190.000
11	Materai		Rp. 936.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 3.745.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 15.776.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 4.950.000
	SALDO		Rp. 85.201.000
	JUMLAH	Rp. 146.194.000	Rp. 146.194.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan April tertanggal 30 April 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Mei

31 Mei 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 85.201.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 42.836.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 29.646.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 7.215.000
11	Materai		Rp. 654.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 3.535.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 10.509.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 5.000.000
	SALDO		Rp. 71.478.000
	JUMLAH	Rp. 128.037.000	Rp. 128.037.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Mei tertanggal 31 Mei 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Juni

30 Juni 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 71.478.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 48.429.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 27.938.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 4.203.000
11	Materai		Rp. 696.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 3.960.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 9.048.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 3.390.000
	SALDO		Rp. 70.672.000
	JUMLAH	Rp. 119.907.000	Rp. 119.907.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Juni tertanggal 30 Juni 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Juli

30 Juli 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 70.672.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 44.962.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 27.720.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 4.275.000
11	Materai		Rp. 630.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 3.900.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 5.069.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 3.360.000
	SALDO		Rp. 70.680.000
	JUMLAH	Rp. 115.634.000	Rp. 115.634.000

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Juli tertanggal 30 Juli 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Agustus

31 Agustus 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 70.680.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 33.293.500	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 23.830.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 4.825.000
10	Biaya Banding		Rp. 300.000
11	Materai		Rp. 552.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 2.775.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 5.309.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 2.280.000
	SALDO		Rp. 64.100.500
	JUMLAH	Rp. 103.971.500	Rp. 103.971.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Agustus tertanggal 31 Agustus 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan September
30 September 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 64.100.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 50.323.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 19.670.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 2.610.000
11	Materai		Rp. 348.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 4.005.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 2.089.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 3.720.000
	SALDO		Rp. 81.981.500
	JUMLAH	Rp. 144.423.500	Rp. 144.423.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan September tertanggal 30 September 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Oktober

29 Oktober 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 81.981.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 59.881.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 39.938.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 4.760.000
11	Materai		Rp. 636.000
12	Hak-Hak Kepaniteraan		Rp. 4.695.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 7.780.000
15	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3		Rp. 4.790.000
	SALDO		Rp. 82.263.500
	JUMLAH	Rp. 141.862.500	Rp. 141.862.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Oktober tertanggal 29 Oktober 2010, Formulir LI.A/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Nopemeber

30 Nopember 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 82.263.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 50.855.000	-
3	Biaya Panggilan	-	Rp. 27.494.000
8	Biaya Pemberitahuan	-	Rp. 4.600.000
10	Materai	-	Rp. 744.000
11	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP, a.Pendaftaran Rp. 3.600.000 b. Redaksi Rp. 620.000	-	Rp. 4.220.000
12	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara	-	Rp. 4.124.000
13	Biaya Proses Penyelesaian Perkara/BP3	-	Rp. 6.000.000
	SALDO		Rp. 85.936.500
	JUMLAH	Rp. 133.118.500	Rp. 133.118.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan November tertanggal 30 November 2010, Formulir LIA/7

Laporan Keuangan Perkara Bulan Desember

31 Desember 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp. 85.936.500	-
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 49.272.000	-
3	Biaya Panggilan		Rp. 31.615.000
8	Biaya Pemberitahuan		Rp. 6.260.000
10	Materai		Rp. 798.000
11	Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP		Rp. 4.135.000
12	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Perkara		Rp. 6.626.000
13	Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara/BAPP		Rp. 5.800.000
	SALDO		Rp. 79.974.500
	JUMLAH	Rp. 135.208.500	Rp. 135.208.500

Sumber : Laporan bulanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tentang laporan Keuangan perkara bulan Desember tertanggal 31 Desember 2010, Formulir LIA/7

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN MANAGEMEN KEUANGAN SYARI'AH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

A. Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Mengenai ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan perkara di pengadilan agama, dasar hukum yang digunakan adalah:

- 1) Pasal 121 ayat (4) HIR/RIB (*Reglemen Indonesia yang diperbaharui*) dan Pasal 145 ayat (4) RBg. (*Reglement Buiteegewesten*.)
- 2) Azas "*Tidak ada Biaya Tidak ada Perkara*", kecuali dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg.
- 3) Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA/AG/III/UM/XI/1992 tanggal 23 Nopember 1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara menurut Pasal 121 HIR dan Pasal 145 RBg. adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang PNBp (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- 6) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing Nomor:33/WKMA/N.Y.IX/2008 tanggal 26 September 2008 dan Nomor:

42/WKMA/N.Y.IX/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor: 53 Tahun 2008 serta peraturan terkait lainnya.¹

- 7) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor: W11-20/002/KU.01/1/2010 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Purworejo.²

Biaya proses merupakan biaya-biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara. Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa biaya proses ini meliputi : Biaya Panggilan Penggugat, tergugat dan saksi-saksi, Biaya panggilan saksi ahli jika diperlukan, Biaya pengambilan sumpah, Biaya penyitaan, Biaya Eksekusi, Biaya pemeriksaan setempat, Biaya untuk menyampaikan amar putusan dan Biaya lain-lain atas perintah ketua pengadilan.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Purworejo dalam pengelolaan keuangan perkara tidak dapat membuat perencanaan sendiri. Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Purworejo tidak dapat membuat perencanaan terhadap besar kecilnya biaya-biaya pelaksanaan peradilan, Pengadilan Agama Purworejo hanya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Yang bisa dilakukan oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Purworejo dari segi yuridis hanyalah melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh Mahkamah Agung. Meskipun tiap Tahun perkara yang diterima Pengadilan Agama Purworejo meningkat, dimana salah satu penyebabnya adalah biaya perkara yang telah ditetapkan Mahkamah Agung untuk perkara diperadilan tingkat pertama terlalu ringan.

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, September, hal. 3

² Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Tentang Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Purworejo, tertanggal 4 Januari 2010

Terlepas dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pembahas menganalisa segi yuridis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo sebagai berikut:

- a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 menyebutkan Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku perbuatan hakim, panitera, sekretaris dan juru sita.
- b. Pasal 101 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan bertanggung jawab atas pengurusan biaya perkara.

Terhadap kedua Pasal tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung ditegaskan kembali kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama berkenaan dengan tertib administrasi keuangan perkara di kepaniteraan pengadilan agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai pengawasan dan pengurusan biaya perkara, maka hanya Panitera yang berhak untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan biaya perkara sebagai uang pihak ketiga, sedangkan Ketua Pengadilan hanya berkewajiban mengadakan pengawasan dan tidak ikut serta mengurus ataupun memegang uang biaya perkara ataupun uang pihak ketiga lainnya (SEMA Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara)³.

Dari kedua Pasal tersebut dan dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka terjadi dualisme kepemimpinan dalam satu unit kerja. Disatu sisi Ketua Pengadilan Agama sebagai pimpinan unit kerja kelembagaan secara keseluruhan, disisi lain Panitera Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut mengurus biaya perkara. Kewenangan Ketua Pengadilan Agama dalam manajemen lembaga yang dipimpinnya punya program-program yang tentunya ingin direalisasikan, akan terjadi benturan-benturan jika Panitera Pengadilan Agama bersikukuh dengan

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara, tertanggal 1 Januari 1993

kewenangan absolutnya sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut di atas mempunyai program sendiri sehingga akan terjadi benturan-benturan manajemen keuangan perkara.

Terhadap pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2008 Tentang Pungutan Biaya Perkara yang bertujuan mengatur secara tertib kepada Ketua Pengadilan di tiga lingkungan peradilan yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yang intinya biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak ketiga harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pembayaran biaya perkara diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank.⁴

Pelaksanaan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2008 Tentang Pungutan Biaya Perkara telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purworejo melalui kerja sama dengan pihak lembaga keuangan. Pertama kali Pengadilan Agama Purworejo melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT Binamas Purworejo. Akad yang ditawarkan oleh BMT Binamas Purworejo kepada Pengadilan Agama Purworejo untuk masyarakat pencari keadilan dalam pembayaran biaya perkara melalui produk Sirela (Simpanan Suka Rela). Dalam simpanan sukarela ini ada profit sharing, karena biaya perkara ini sebagian dijadikan modal oleh BMT dan dari usaha tersebut Pengadilan Agama Purworejo mendapat frofit (bagi hasil) dari usaha BMT Binamas tersebut. Namun kerja sama tersebut tidak berlangsung lama karena Hakim Pengawas Tinggi Daerah dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang memerintahkan untuk menghentikannya karena BMT Binamas Purworejo bukan Bank.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara, tertanggal 13 Juni 2008

Meskipun begitu Pengadilan Agama Purworejo telah berupaya untuk menghindari adanya transaksi yang berbau riba.

Karena kerja sama dengan BMT Binamas Purworejo dihentikan maka pihak pimpinan Pengadilan Agama Purworejo bekerja sama dengan Bank BPD Syari'ah Jateng di Purworejo, kerjasama yang dijadikan akad terhadap pembayaran biaya perkara berupa Giro.⁵

Meskipun BPD berlabel syari'ah namun aplikasi yang dilakukan masih menggunakan istilah konvensional yaitu *Giro*. Pengertian giro sendiri adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.

Terhadap pembayaran biaya perkara pada prinsipnya adalah titipan pihak ketiga yaitu masyarakat pencari keadilan. Prinsip titipan dalam transaksi berbasis syari'ah dikenal dengan sebutan Wadli'ah. Wadli'ah terbagi dua yaitu *Wadli'ah yad al-amanah* dan *Wadli'ah yad adh-dhamanah*.⁶

⁵ Lihat bukti Slip Setoran Bank Jateng yang terdiri dari Giro, Tabungan, Deposito, DPLK dan lainnya, yang dipointer Kotak Giro, tertanggal 12 September 2011, Nomor Rekening 1020003631, pemegang rekening Pengadilan Agama Purworejo, penyeter Tri Wahyuni biaya perkara Nomor: 850/Pdt.G/2011/PA.Pwr, slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan Teller serta validasi bank.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Islamic Banking, Al-Musharrif Al-Islamiy, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, 2005, Gema Insani Press, hal. 85-89 menguraikan pengertian wadli'ah adalah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Berlandaskan Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat (58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Surat Albaqarah Ayat (283):

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيُقِمْ اللَّهُ رِبَاهُ وَلَا تَتَكَوَّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَنُفْثَ بِهِ ثُمَّ قَلْبُهُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.. Hadits Riwayat Abu

Dari kedua macam wadli'ah tersebut yang sesuai dengan karakter pembayaran biaya perkara adalah *Wadli'ah yad adh-dhamanah*. Dengan konsep *Wadli'ah yad adh-dhamanah*, pihak bank yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang pembayaran biaya perkara yang disetorkan tersebut.

Administrasi yang digunakan Pengadilan Agama Purworejo selain ada slip pembayaran biaya perkara dari Bank Jateng, masih ada instrumen Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (Kwitansi SKUM) yang berisi Nomor perkara, nama (pembayar), panjar biaya perkara dalam rupiah, untuk pembayaran panjar biaya perkara atau tambah panjar biaya perkara. SKUM digunakan sebelum ada perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Surat Edaran MARI Nomor: 04 Tahun 2008 Tentang Pungutan Biaya Perkara harus melalui bank, maka SKUM tidak diperlukan lagi.

Terhadap sisa panjar biaya perkara yang harus dikembalikan kepada pencari keadilan Pengadilan Agama Purworejo masih membuat kwitansi pengembalian sisa panjar, seharusnya sisa panjar ada pada bank, sehingga terhadap kewajiban pengembalian sisa panjar tidak lagi menjadi kewajiban Pengadilan Agama Purworejo tetapi merupakan kewajiban pihak bank yang diberi titipan panjar biaya perkara.

Permasalahannya ada pencari keadilan yang telah diputus perkaranya meskipun sudah diberi tahu untuk mengambil sisa panjar kadang pulang begitu saja dan tidak mengambil sisa uang panjarnya. Uang pihak ketiga inilah selama ini Pengadilan Agama Purworejo mengembalikannya dengan cara memotong sisa panjar untuk biaya pemberitahuan pengambilan sisa uang panjar, kadang menggunakan uang biaya proses. Seharusnya Pengadilan Agama Purworejo tidak lagi mengurus sisa uang panjar, biar bank yang berkewajiban mengembalikan sisa uang panjar pencari keadilan.

Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya shohih, lafadnya berbunyi :

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إمامة أمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خائن

Artinya “ Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,” Sampaikanlah amanat kepada yag berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu..

B. Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syari'ah

Persamaan akuntansi dan laporan keuangan merupakan konsep umum dan logis atau rasional secara universal, sehingga akuntansi syari'ah mengakui dan boleh jadi menggunakan konsep tersebut. Namun, proses dan tujuan akhir yang berbeda, yaitu apakah persamaan dan laporannya hanya untuk demi penumpukan aset dan modal?. Artinya akuntansi syari'ah tidak menggunakan daftar dan laporan akuntansi yang tidak adil yang hanya menyejahterahkan para pemodal dengan tidak memperhatikan akuntabilitas proses para tenaga kerja penentu keberhasilan perusahaan. Pada intinya akuntansi syari'ah tidak mengakuntabilitas bunga (*interest*) dan atau tidak akuntabilitas 'perdagangan uang' (*money as trading*) dalam produktifitas ekonomisnya. Menurut Barbara,⁷ secara garis besar akuntansi syari'ah dalam akuntabilitasnya mengikuti prinsip-prinsip penting sistem ekonomi syari'ah, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang
2. Dapat diperdagangkan.
3. Tidak menggunakan konsep *time value of money* tetapi *economic value of time*.
4. Melarang segala bentuk riba (termasuk bunga bank menurut jumhur ulama).
5. Melarang semua kegiatan usaha yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*) dan
6. judi (*maysir*).
7. Harta harus produktif dan tidak hanya berpusat pada segelintir orang saja.
8. Bekerja/mencari nafkah hukumnya adalah wajib bagi setiap individu yang
9. Sekaligus bernilai ibadah.
10. Prinsip keadilan dan transparansi dalam berusaha atau aktivitas ekonomis.
11. Kewajiban tertib administrasi dalam rangka pertanggungjawaban di dunia dan akhirat dan menghindari kemungkinan terjadinya fitnah.

⁷ Barbara, A. (2008). Akuntansi Perbankan Syari'ah. Naskah Pelatihan, TOT Perbankan Syari'ah, Kerjasama Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus.

12. Zakat, infaq, dan shodaqah berfungsi pula sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan bagi semua umat manusia di dunia.

Akuntansi memiliki peran yang tidak lepas dari fungsinya sebagai penopang sistem ekonomi. Dasar pijakan ekonomi Islam adalah muamalah yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah *Ta'ala*, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah *syar'iyah*, yang didasarkan pada hukum pokok, boleh dan halal dalam berbagai muamalah, dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala* darinya.

Akuntansi syari'ah memiliki tantangan dan kendala. Secara implikatif tantangan pada formulasi formal atau standar, dalam persamaan akuntansi dan laporan keuangan masih berkuat pada bagaimana aset sebagai aktiva sama dengan pasiva yang murni tanpa melibatkan bunga ataupun uang yang bersifat diperdagangkan. Sedangkan kendala, dikarenakan di negara yang bersangkutan, seperti di Indonesia masih melibatkan lembaga-lembaga keuangan yang masih menggunakan sistem bunga dan nilai perdagangan uang dalam berbagai bentuknya. Dengan tantangan dan kendala tersebut pembahasan berikutnya merupakan diskripsi perkembangan dan praktik akuntansi syari'ah terkhusus pada lembaga keuangan perbankan di Indonesia.

Akuntansi syari'ah akan semakin kondusif berkembang ketika berada pada wilayah atau negara yang mempraktikkan paham syari'ah atau Islam secara penuh. Di mana regulasi dan sumber hukumnya murni pada Al-Qur'an dan As Sunnah dan tidak menerapkan regulasi dan sumber hukum dengan paham sosialis maupun kapitalis, sedangkan masyarakat sebagai umat manusia tidak dibeda-bedakannya ras, suku, dan agama atau kenyakinannya bahkan dihargai eksistensi perbedaan tersebut. Dikarenakan di negara Indonesia ini merupakan bukan negara Islam, sehingga praktik terhadap ekonomi Islam, keuangan Islam, dan akuntansi syari'ah masih dalam tingkat pilihan, dan

kadang merupakan pilihan minoritas dari mayoritas umat Islam dalam hal ini, dan bahkan penyalahgunaan dan keterbatas pengetahuan paham Islam atau syari'ah ini dapat dimanfaatkan sebagai praktik ekonomi konvensional atau kapitalis yang berkedok atau bernamakan syari'ah atau Islam.

Pengadilan Agama Purworejo dalam menerima biaya perkara dari pencari keadilan sesuai dengan perundang-undangan. Pencari keadilan membayar biaya perkara melalui bank. Pengadilan Agama Purworejo bekerja sama dengan Bank BPD Syari'ah. Setiap panjar biaya perkara disetor ke Bank BPD Syari'ah Purworejo, dari panjar biaya itulah diambil oleh Pengadilan Agama Purworejo untuk biaya – biaya pemanggilan dan biaya proses.

Yang dapat dibuat dan dikelola secara maksimal oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk kesejahteraan staf pegawainya adalah biaya administrasi proses penyelesaian perkara dan biaya panggilan.

Dari pengamatan pembahas, perencanaan terhadap biaya administrasi proses penyelesaian perkara tidak konsisten, yang selain untuk alat tulis kantor yaitu untuk minutas, konsep putusan dan pengetikannya, untuk keperluan sidang, yang tersebut terakhir ini kadang ada kadang tidak ada, bahkan pernah digunakan untuk membiayai pengembalian sisa panjar kepada pihak berperkara.⁸

Dari biaya-biaya perkara itu telah dicatat dan dibukukan dalam buku bantu dan buku jurnal keuangan perkara maupun buku induk keuangan perkara. Adapun pencari keadilan yang menyatakan ketidakmampuannya akan berperkara secara Cuma-Cuma. Biaya perkara secara prodeo jika dikabulkan akan dibiayai oleh negara melalui DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Pengadilan Agama Purworejo.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ichtiyardi, SH, Panitera Pengadilan agama Purworejo, tanggal 11 Februari 2012

Maka dari laporan keuangan pada bab sebelumnya, tampak terlihat antara pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran sangat dinamis. Hal ini karena memang besarnya pengeluaran tergantung dari jenis perkara yang diterima. Berikut uraian pemasukan dan pengeluaran serta sisa atau saldo keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo dari Tahun 2008 sampai dengan 2010:

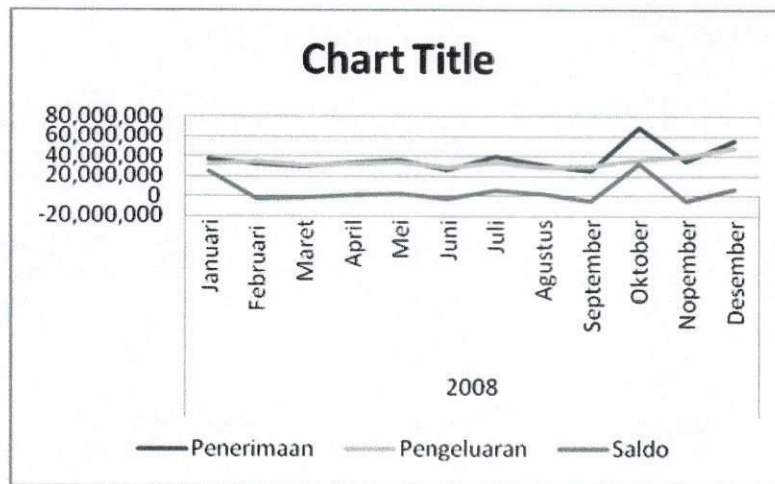
1) Kondisi Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2008⁹

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Januari	Rp. 37.676.000	Rp. 32.156.000	Rp.24.934.500
2	Februari	Rp. 32.242.000	Rp. 34.916.000	Rp. -2.674.000
3	Maret	Rp. 29.866.000	Rp. 31.106.000	Rp. -1.240.000
4	April	Rp. 34.132.000	Rp. 32.698.000	Rp. 1.434.000
5	Mei	Rp. 36.214.000	Rp. 33.716.000	Rp. 2.498.000
6	Juni	Rp. 27.240.000	Rp. 29.171.000	Rp. -1.931.000
7	Juli	Rp. 40.320.000	Rp. 34.237.000	Rp. 6.083.000
8	Agustus	Rp. 32.192.000	Rp. 29.739.000	Rp. 2.453.000
9	September	Rp. 25.642.000	Rp. 30.327.000	Rp. -4.685.000
10	Oktober	Rp. 68.539.000	Rp. 36.401.000	Rp. 32.138.000
11	Nopember	Rp. 35.528.000	Rp. 39.675.000	Rp. -4.147.000
12	Desember	Rp. 54.882.000	Rp. 48.010.000	Rp. 6.872.000

Sumber: disarikan dari Laporan Keuangan perkara Pengadilan agama Purworejo dari bulan Januari sampai Desember tahun 2008

Dari data tersebut di atas dapat dibuat grafik dinamika keuangan perkara pengadilan agama purworejo pada Tahun 2008 sebagai berikut:

⁹ Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008



2) Kondisi Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2009¹⁰

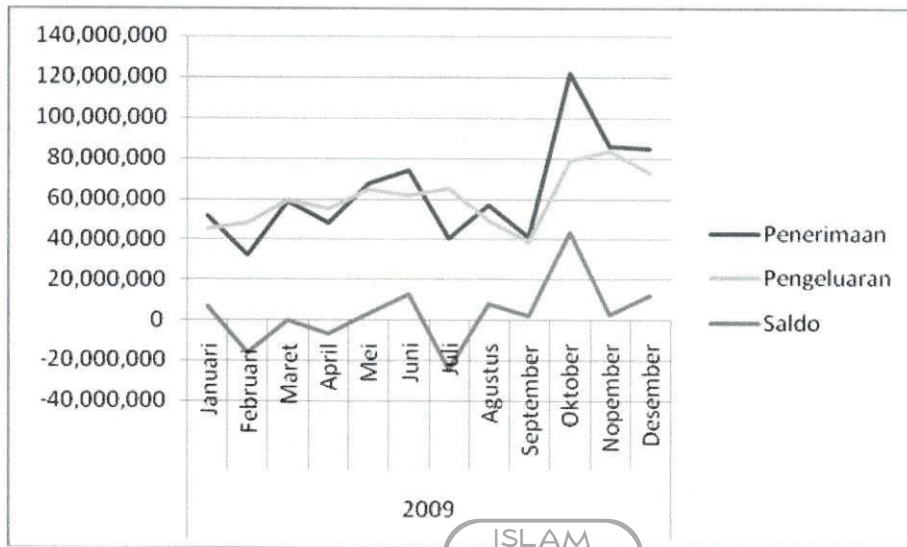
No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Januari	Rp. 51.710.000	Rp. 45.064.000	Rp. 6.646.000
2	Februari	Rp. 32.242.000	Rp. 48.181.000	Rp.-15.939.000
3	Maret	Rp. 58.795.000	Rp. 59.249.000	Rp. -454.000
4	April	Rp. 48.082.000	Rp. 54.741.000	Rp. -6.659.000
5	Mei	Rp. 67.637.000	Rp. 64.272.000	Rp. 3.365.000
6	Juni	Rp. 74.409.000	Rp. 61.638.000	Rp. 12.771.000
7	Juli	Rp. 40.320.000	Rp. 64.740.000	Rp.-24.420.000
8	Agustus	Rp. 57.199.000	Rp. 49.113.000	Rp. 8.086.000
9	September	Rp. 40.899.000	Rp. 38.517.000	Rp. 2.382.000
10	Oktober	Rp. 122.031.000	Rp. 78.613.000	Rp. 43.418.000
11	Nopember	Rp. 85.725.000	Rp. 83.249.000	Rp. 2.476.000
12	Desember	Rp. 84.922.000	Rp. 72.867.000	Rp. 12.055.000

Sumber: disarikan dari Laporan Keuangan perkara Pengadilan Agama Purworejo dari bulan Januari sampai Desember tahun 2009

¹⁰ Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009

Dari data tersebut di atas dapat dibuat grafik dinamika keuangan perkara

Pengadilan Agama Purworejo pada Tahun 2009 sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dibuat gambar grafik program Microsoft Word 2007 pada Insert pilih chart dan pilih column, pilih clustered column, enter.

3) Kondisi Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2010¹¹

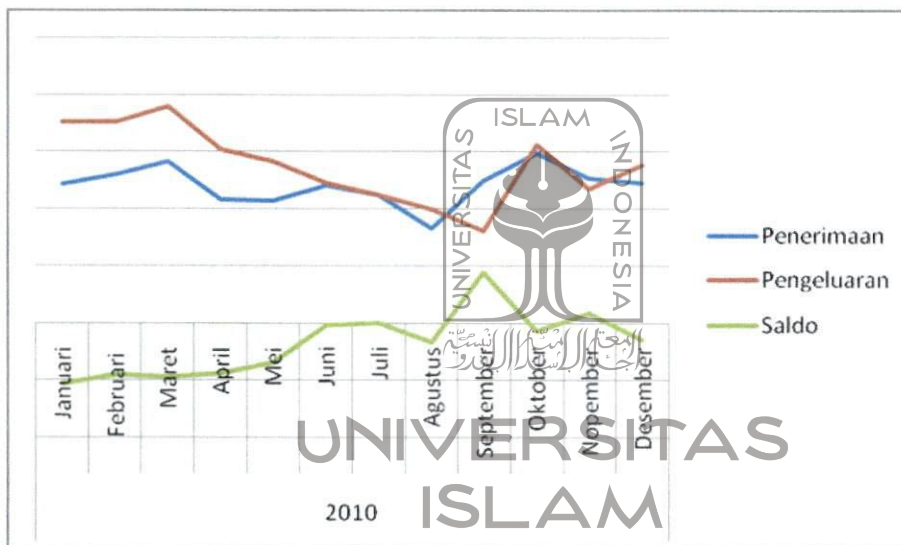
No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Januari	Rp. 49.039.500	Rp. 70.496.000	Rp. -21.456.500
2	Februari	Rp. 52.493.000	Rp. 70.492.000	Rp. -17.999.000
3	Maret	Rp. 56.914.000	Rp. 75.880.000	Rp. -18.966.000
4	April	Rp. 43.408.000	Rp. 60.966.000	Rp. -17.558.000
5	Mei	Rp. 42.836.000	Rp. 56.559.000	Rp. -13.723.000
6	Juni	Rp. 48.429.000	Rp. 49.235.000	Rp. -806.000
7	Juli	Rp. 44.962.000	Rp. 44.954.000	Rp. 8.000
8	Agustus	Rp. 33.293.500	Rp. 39.871.000	Rp. -6.577.500

¹¹ Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010

9	September	Rp. 50.323.000	Rp. 32.442.000	Rp. 17.881.000
10	Oktober	Rp. 59.881.000	Rp. 62.599.000	Rp. -2.718.000
11	Nopember	Rp. 50.855.000	Rp. 47.182.000	Rp. 3.673.000
12	Desember	Rp. 49.272.000	Rp. 55.234.000	Rp. -5.962.000

Sumber: disarikan dari Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo dari bulan Januari sampai Desember tahun 2010

Dari data tersebut di atas, dapat dibuat grafik dinamika keuangan perkara Pengadilan Agama Purworejo pada Tahun 2010 sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 dibuat gambar grafik program Microsoft Word 2007 pada Insert pilih chart and pilih column, pilih clustered column, enter.

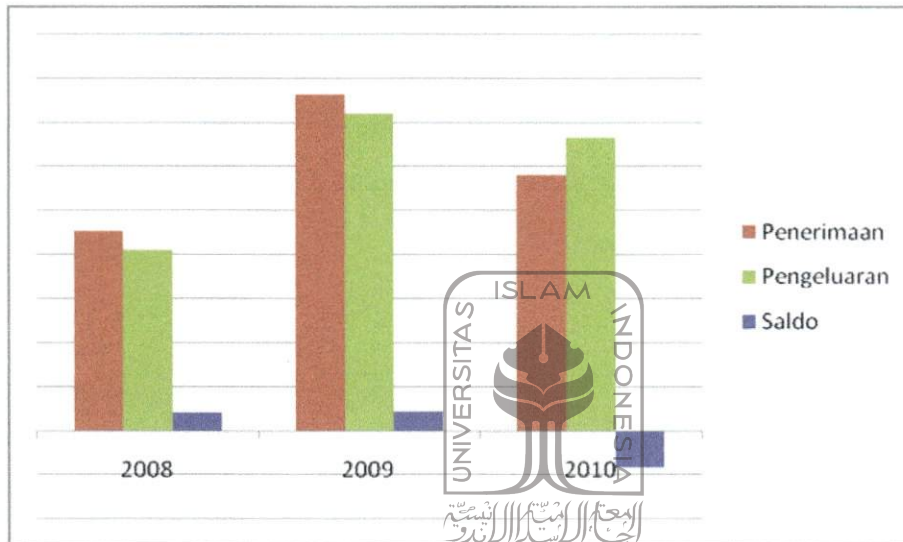
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo cukup bagus, meski jika dilihat dari pemasukan dan pengeluaran per Tahun selama 3 Tahun mengalami defisit hanya 1 Tahun yakni pada tahun 2010. Berikut gambaran keuangan per Tahun.

No	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
----	-------	------------	-------------	-------

1	2008	Rp. 54.473.000	Rp. 412.152.000	Rp.42.321.000
2	2009	Rp. 763.971.000	Rp. 720.244.000	Rp. 43.727.000
3	2010	Rp. 581.706.000	Rp. 665.910.000	Rp. -84.204.000

Sumber: disarikan dari Laporan Keuangan perkara Pengadilan agama Purworejo dari bulan Januari sampai Desember tahun 2008 sampai dengan 2010

Dari gambaran tersebut dapat dilihat secara grafik, sebagai berikut:



Sumber: Rangkuman berdasarkan Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 dibuat gambar grafik program Microsoft Word 2007 pada Insert pilih chart dan pilih column, pilih clustered column, enter.

Jika dilakukan rerata penerimaan, pendapatan dan saldo dari Tahun 2008 sampai dengan 2010, maka akan menghasilkan gambaran secara umum seperti berikut:

Tahun 2008 - 2010	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	1.800.150.000	1.798.306.000	1.844.000

Jadi, jika direrata saldo tiap Tahun dari hasil penerimaan keuangan perkara adalah sebesar Rp. 614.666. sehingga, dapat dikatakan bahwa tiap bulan Pengadilan Agama Purworejo memiliki saldo sebesar Rp. 51.222,-

Dari seluruh pengeluaran selama Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, kontribusi Pengadilan Agama Purworejo kepada negara melalui Penerimaan Negara

Bukan Pajak dan Biaya Materai sejak Sepetember 2008 sampai dengan Tahun 2010 sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Biaya materai	Hak-hak kepaniteraan/ PNPB	Jumlah
2008	Jan	Rp. 636.000,-	Rp. -	Rp. 636.000,-
	Febr	Rp. 402.000,-	Rp. -	Rp. 402.000,-
	Mart	Rp. 666.000,-	Rp. -	Rp. 666.000,-
	April	Rp. 558.000,-	Rp. -	Rp. 558.000,-
	Mei	Rp. 456.000,-	Rp. -	Rp. 456.000,-
	Juni	Rp. 612.000,-	Rp. -	Rp. 612.000,-
	Juli	Rp. 558.000,-	Rp. -	Rp. 558.000,-
	Agust	Rp. 630.000,-	Rp. -	Rp. 630.000,-
	Sept	Rp. 474.000,-	Rp. 2.686.000,-	Rp. 3.160.000,
	Okt	Rp. 426.000,-	Rp. 6.887.000,-	Rp. 7.313.000,
	Nop	Rp. 576.000,-	Rp. 3.440.000,-	Rp. 4.016.000,
	Des	Rp. 576.000,-	Rp. 4.748.000,-	Rp. 5.324.000,
2009	Jan	Rp. 576.000,-	Rp. 4.748.000,-	Rp. 5.324.000,
	Febr	Rp. 642.000,-	Rp. 4.708.000,-	Rp. 5.350.000,
	Mart	Rp. 678.000,-	Rp. 5.545.000,-	Rp. 6.223.000,
	April	Rp. 738.000,-	Rp. 4.617.000,-	Rp. 5.355.000,
	Mei	Rp. 720.000,-	Rp. 5.772.000,-	Rp. 6.492.000,
	Juni	Rp. 588.000,-	Rp. 4.696.000,-	Rp. 5.284.000,
	Juli	Rp. 666.000,-	Rp. 6.283.000,-	Rp. 6.949.000,
	Agust	Rp. 582.000,-	Rp. 3.766.000,-	Rp. 4.348.000,
	Sept	Rp. 378.000,-	Rp. 2.804.000,-	Rp. 3.182.000,
	Okt	Rp. 690.000,-	Rp. 7.338.000,-	Rp. 8.028.000,

	Nop	Rp. 732.000,-	Rp. 5.637.000,-	Rp. 6.369.000,
	Des	Rp. 852.000,-	Rp. 5.449.000,-	Rp. 6.301.000,
2010	Jan	Rp. 588.000,-	Rp. 5.895.000,-	Rp. 6.483.000,
	Febr	Rp. 666.000,-	Rp. 4.225.000,-	Rp. 4.891.000,
	Mart	Rp. 768.000,-	Rp. 4.890.000,-	Rp. 5.658.000,
	April	Rp. 936.000,-	Rp. 3.745.000,-	Rp. 4.681.000,
	Mei	Rp. 654.000,-	Rp. 3.535.000,-	Rp. 4.189.000,
	Juni	Rp. 696.000,-	Rp. 3.960.000,-	Rp. 4.656.000,
	Juli	Rp. 630.000,-	Rp. 3.900.000,-	Rp. 4.530.000,
	Agust	Rp. 552.000,-	Rp. 2.775.000,-	Rp. 3.327.000,
	Sept	Rp. 348.000,-	Rp. 4.005.000,-	Rp. 4.353.000,
	Okt	Rp. 636.000,-	Rp. 4.695.000,-	Rp. 5.331.000,
	Nop	Rp. 744.000,-	Rp. 4.220.000,-	Rp. 4.964.000,
	Des	Rp. 798.000,-	Rp. 4.135.000,-	Rp. 4.933.000,
Total		Rp. 21.186.000,-	Rp. 129.104.000,-	Rp. 150.290.000,-

Sumber: disarikan dari Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo dari bulan Januari sampai Desember tahun 2008 sampai dengan 2010 berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7)

Jadi sebelum diberlakukan regulasi tentang PNBP, biaya perkara yang dapat dijadikan income negara hanya berupa materai dan kas negara setiap perkara. Sejak September Tahun 2008 pemasukan negara dari biaya perkara selain materai adalah hak-
hak kepaniteraan. Maka selama 2008 sampai dengan 2010 dana yang masuk ke Kas negara sebesar **Rp. 150.290.000,-** (seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Adapun biaya perkara yang dapat dikelola Pengadilan Agama Purworejo dalam kurun tiga Tahun sejak Tahun 2008 s-d 2010 tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Biaya panggilan	Biaya Administrasi proses penyelesaian perkara	Jumlah
2008	Jan	Rp. 21.460.000,-	Rp. -	Rp. 21.460.000,-
	Febr	Rp. 26.920.000,-	Rp. -	Rp. 26.920.000,-
	Mart	Rp. 20.580.000,-	Rp. -	Rp. 20.580.000,-
	April	Rp. 25.530.000,-	Rp. -	Rp. 25.530.000,-
	Mei	Rp. 24.860.000,-	Rp. -	Rp. 24.860.000,-
	Juni	Rp. 19.630.000,-	Rp. -	Rp. 19.630.000,-
	Juli	Rp. 24.860.000,-	Rp. -	Rp. 24.860.000,-
	Agust	Rp. 20.460.000,-	Rp. -	Rp. 20.460.000,-
	Sept	Rp. 19.885.000,-	Rp. -	Rp. 19.885.000,-
	Okt	Rp. 23.190.000,-	Rp. -	Rp. 23.190.000,-
	Nop	Rp. 26.760.000,-	Rp. -	Rp. 26.760.000,-
	Des	Rp. 32.270.000,-	Rp. -	Rp. 32.270.000,-
2009	Jan	Rp. 24.460.000,-	Rp. -	Rp. 24.460.000,-
	Febr	Rp. 38.155.000,-	Rp. -	Rp. 38.155.000,-
	Mart	Rp. 39.545.000,-	Rp. -	Rp. 39.545.000,-
	April	Rp. 36.420.000,-	Rp. -	Rp. 36.420.000,-
	Mei	Rp. 39.075.000,-	Rp. 3.825.000,-	Rp. 42.900.000,
	Juni	Rp. 37.020.000,-	Rp. 7.875.000,-	Rp. 44.895.000,
	Juli	Rp. 35.955.000,-	Rp. 7.350.000,-	Rp. 43.305.000,
	Agust	Rp. 25.495.000,-	Rp. 6.225.000,-	Rp. 31.720.000,

	Sept	Rp. 21.175.000,-	Rp. 4.275.000,-	Rp. 25.450.000,
	Okt	Rp. 42.745.000,-	Rp. 13.575.000,-	Rp. 56.320.000,
	Nop	Rp. 41.990.000,-	Rp. 9.300.000,-	Rp. 51.290.000,
	Des	Rp. 36.550.000,-	Rp. 9.300.000,-	Rp. 45.850.000,
2010	Jan	Rp. 35.380.000,-	Rp. 5.550.000,-	Rp. 45.850.000,
	Febr	Rp. 31.965.000,-	Rp. 6.150.000,-	Rp. 38.115.000,
	Mart	Rp. 35.030.000,-	Rp. 7.050.000,-	Rp. 42.080.000,
	April	Rp. 28.369.000,-	Rp. 4.950.000,-	Rp. 33.319.000,
	Mei	Rp. 29.646.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 34.464.000,
	Juni	Rp. 27.938.000,-	Rp. 3.390.000,-	Rp. 31.328.000,
	Juli	Rp. 27.720.000,-	Rp. 3.360.000,-	Rp. 31.080.000,
	Agust	Rp. 23.830.000,-	Rp. 2.280.000,-	Rp. 26.110.000,
	Sept	Rp. 19.670.000,-	Rp. 3.720.000,-	Rp. 23.390.000,
	Okt	Rp. 39.938.000,-	Rp. 4.790.000,-	Rp. 47.428.000,
	Nop	Rp. 27.494.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 33.494.000,
	Des	Rp. 31.615.000,-	Rp. 5.800.000,-	Rp. 37.415.000,
Total		Rp.722.003.000,-	Rp. 119.765.000,-	Rp.841.768.000,-

Sumber: Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2010

Dari paparan keuangan di atas dapat di analisa bahwa biaya pemanggilan terhadap para pihak ditentukan dengan rumus P.2, T.3 yaitu Penggugat/Pemohon dipanggil paling banyak 2 kali dan Tergugat/Termohon dipanggil 3 (tiga) kali.

Oleh karena itu dalam tiga Tahun Pengadilan Agama Purworejo telah mengelola biaya panggilan sebesar Rp, 722.003.000,- Dari seluruh biaya panggilan tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada juru sita akan tetapi juru sita menerima 30 % biaya panggilan. Maka biaya panggilan yang diterima juru sita Pengadilan Agama Purworejo

adalah Rp. 722.003.000,- x 30 /100 adalah Rp. 216.600.900 : 3 Tahun = Rp **72.200.300,-** (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) per Tahun.¹²

Jadi biaya perkara yang dapat dikelola Pengadilan Agama Purworejo dalam kurun tiga Tahun sebesar Rp. 722.003.000 – Rp. 216.600.000 adalah **Rp. 505.402.100.** jadi rata rata dalam satu Tahun adalah Rp. 505.402.100 : 3 = **Rp. 168.467.366,7,- per-Tahun.** Adapun rata rata dalam satu bulannya sebesar Rp. Rp. 168.467.366,7 : 12 = **Rp. 14.038.947,22** (empat belas juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah)

Jadi dalam satu bulan Pengadilan Agama Purworejo dapat mengelola dana dari biaya perkara melalui biaya panggilan sebesar **Rp. 14.038.947,22** (empat belas juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah).

Selain biaya pemanggilan, Pengadilan Agama Purworejo juga dapat mengelola biaya administrasi proses penyelesaian perkara yang dalam laporannya dimulai sejak bulan Mei Tahun 2009. Dari data tersebut di atas dapat dihimpun seluruh Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara dari Mei 2009 sampai dengan Desember 2010 (selama 20 bulan) sebesar **Rp. 119.765.000,-** (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Jika dirata-rata tiap bulannya maka Rp. 119.765.000,- : 20 = Rp 5.988.250,- (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) **per-bulan.**

Managemen terhadap biaya panggilan dibuat dengan kebijakan khusus. Adapun terhadap biaya administrasi proses penyelesaian perkara dikelola habis untuk membeli alat-alat kantor, penjilidan (minutasi perkara), konsep putusan, pengetikan putusan dll telah dibicarakan bersama-sama hakim dan panitera serta panitera pengganti.

¹² Dirangkum dari Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010

Maka penulis menganalisa dari aspek manajemen bisnis syari'ah melalui prinsip kepemilikan dalam Islam sebagai mana terurai dibawah ini.

Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang: (a) Cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dan, (b) Tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.¹³

Maka pengelolaan biaya panggilan yang dibuat kebijakan khusus tidak mencerminkan konsep kepemilikan, secara Islami, tetapi menggunakan konsep kepemilikan sosialis sesuai tabel perbandingan kepemilikan dibawah ini.

Perbandingan konsep kepemilikan kapitalisme, sosialisme dan Islam¹⁴

Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sifat kepemilikan	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Allah adalah pemilik mutlak, sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas
Hak pemanfaatan	Manusia bebas menaifikannya	Manusia bebas menaifikannya	Pemanfaatan manusia mengikuti ketentuan Allah
Prioritas kepemilikan	Hak milik individu dijunjung tinggi	Hak milik kolektif / sosial dijunjung tinggi	Hak milik individu dan kolektif diatur oleh agama
Peran individu dan negara	Individu bebas memanfaatkan sumber daya	Negara yang mengatur pemanfaatan sumber daya	Terdapat kewajiban individu-masyarakat-negara secara proporsional
Distribusi kepemilikan	Bertumpu pada mekanisme pasar	Bertumpu pada peran pemerintah	Sebagian diatur oleh pasar, pemerintah dan langsung oleh agama
Tanggung jawab pemanfaatan	Pertanggung jawaban kepada diri sendiri secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggungn jawaban kepada publik secara ekonomis teknis belaka	Pertanggungn jawaban kepada diri, publik dan allah didunia dan akhirat

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008, Ekonomi Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 76

¹⁴ Ibid. Hal 77

Kebijakan khusus dipandang dari aspek perbandingan konsep kepemilikan tersebut di atas, model kebijakan itu mengarah kepada konsep kepemilikan sosialisme bukan berdasar konsep kepemilikan Islam.

Adapaun pemanfaatan biaya perkara yang dibuat dengan kebijakan khusus tidak mencerminkan pemanfaatan secara Islami yaitu pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al- Ma'aarij ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ¹⁵

Artinya” dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,(24) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),(25)

Dan Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁶

Artinya,” Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim.

Disamping kebijakan khusus tidak dimusyawarahkan dengan karyawan dan juga tidak terbuka atau transparan sehingga maka dipandang dari perspektif manajemen keuangan syari'ah maka pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo belum sepenuhnya menggunakan sistem manajemen keuangan syari'ah dan masih jauh dari manajemen keuangan Syari'ah. Menjadi sebuah ironis, disatu sisi Pengadilan Agama menerapkan hukum-hukum Islam dalam menangani kasus-kasus atau perkara-perkara yang masuk namun dalam manajemen kantornya belum mencerminkan etika Islami.

¹⁵ QS. Al-Maarij: 24-25

¹⁶ QS. Al-Baqarah: 254

C. PRESKRIPSI PENULIS TERHADAP REALITA PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Dari kedua sudut analisa yuridis maupun menagemen keuangan syari'ah menurut pendapat penulis terhadap pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo sebagai berikut:

SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) telah lama digunakan sebelum ada perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Surat Edaran MARI Nomor: 04 Tahun 2008 Tentang Pungutan Biaya Perkara harus dibayar melalui bank, maka SKUM tidak diperlukan lagi karena sudah ada kwitansi pembayaran dari bank.

SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tersebut di atas seharusnya oleh Badilag Pusat yang membawahi seluruh peradilan agama perlu diterjemahkan khusus. Khusus untuk peradilan agama yaitu Perintah Membayar melalui Bank dengan sistem syari'ah di wilayah masing-masing kecuali belum ada bank syari'ah.

Terhadap sisa panjar biaya perkara yang harus dikembalikan kepada pencari keadilan Pengadilan Agama Purworejo masih membuat kwitansi pengembalian sisa panjar, seharusnya sisa panjar ada pada bank, sehingga terhadap kewajiban pengembalian sisa panjar tidak lagi menjadi kewajiban Pengadilan Agama Purworejo tetapi merupakan kewajiban pihak bank yang diberi titipan panjar biaya perkara.

Permasalahannya ada pencari keadilan yang telah diputus perkaranya meskipun sudah diberi tahu untuk mengambil sisa panjar kadang pulang begitu saja dan tidak mengambil sisa uang panjarnya. Uang pihak ketiga inilah selama ini Pengadilan Agama Purworejo mengembalikannya dengan cara memotong sisa panjar untuk biaya pemberitahuan pengambilan sisa uang panjar, kadang menggunakan uang biaya proses. Seharusnya Pengadilan Agama Purworejo tidak lagi mengurus sisa uang panjar, biar bank yang berkewajiban mengembalikan sisa uang panjar pencari keadilan. Atau

pimpinan pengadilan agama dalam hal ini Panitera membuat pengumuman jika pencari keadilan tidak mengambil sisa panjar biaya perkara maka uang sisa tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai titipan pihak ke tiga.

Dikarenakan di negara Indonesia ini merupakan bukan negara Islam, sehingga praktik terhadap ekonomi Islam, keuangan Islam, dan akuntansi syari'ah masih dalam tingkat pilihan, dan kadang merupakan pilihan minoritas dari mayoritas umat Islam dalam hal ini, dan bahkan penyalahgunaan dan keterbatas pengetahuan paham Islam atau syari'ah ini dapat dimanfaatkan sebagai praktik ekonomi konvensional atau kapitalis yang berkedok atau bernamakan syari'ah atau Islam.

Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang: (a) Cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dan, (b) Tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain .¹⁷

Maka sikap pimpinan Pengadilan agama dalam pengelolaan biaya panggilan yang dibuat kebijakan khusus tidak mencerminkan konsep kepemilikan secara Islami, tetapi menggunakan konsep kepemilikan sosialis.

Penulis tidak melihat adanya kebijakan untuk menyisihkan dana pengelolaan keuangan perkara tersebut untuk zakat, infak atau sodaqoh. Padahal Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Ma'aarij ayat 24-25 yang berbunyi: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,(24) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),(25).

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008, Ekonomi Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan dan analisa penulis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Purworejo telah diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengaturannya berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan terakhir diatur berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Purworejo.

Managemen pengelolaan keuangan perkara berdasarkan SEMA baik untuk Pegadilan Agama maupun badan peradilan lainnya disama ratakan. Menjadi sebuah ironi jika pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam manage Pengadilan Agama tidak menggunakan managemen syari'ah.

Hal ini dapat penulis perhatikan perintah pembayaran hanya ke bank saja, tidak menunjuk khusus bagi peradilan agama pembayaran biaya perkara melalui Bank syari'ah kecuali jika diwilayah tersebut belum ada bank syari'ah, maka bekerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah yang ada.

Besarnya pendapatan Pengadilan Agama Purworejo dalam kurun tiga Tahun yaitu dari Tahun 2008 sampai dengan 2010 sebesar **Rp. 150.290.000,-**

(seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).¹ yang berasal dari biaya materai dan biaya hak-hak kepaniteraan / Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) disetorkan kepada negara. Sedangkan pendapatan Pengadilan Agama Purworejo dari pos Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara sebesar Rp. 119.765.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari pos biaya panggilan Rp. Rp. 722.003.000,-.(tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ribu rupiah).

Dari pemasukan dana sebesar itu Pengadilan Agama Purworejo belum menerapkan manajemen keuangan syariah, sifat transparan dari pimpinan pengadilan tidak tampak, hal ini bisa kita lihat dengan adanya kebijakan khusus.

Kebijakan khusus itu tidak sesuai dengan perspektif Al-Qur'an yaitu *Fleksibel* yang dimaksud adalah tidak kaku (lentur), uang panggilan dan uang proses dikelola dengan kebijakan khusus tidak memberikan profit dan benefit terhadap bawahannya yang hanya diperah keringatnya, kebijakan khusus merupakan planing yang sempit, karena bertentangan dengan firman Allah dalam surat Alhaj ayat 78 yang terjemahnya ,” dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan,”. Efektif dan efisien yaitu pekerjaan yang efektif ialah pekerjaan yang memberikan hasil seperti rencana semula, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material,

¹ Dirangkum dari Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Formulir LI-PA.7(B.7) dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010

media dan sarana, dapat dilihat dari instrumen kwitansi pembayaran di bank dan Skum keduanya sama-sama berbentuk surat tanda membayar biaya perkara, maka untuk lebih efisien harus dihilangkan Skumnya karena tidak ada manfaatnya. **Terbuka**, kebijakan khusus merupakan rencana yang bersifat tertutup, karyawan yang telah bekerja keras dengan kecepatan dan prestasi yang tinggi tidak bisa memperoleh jawaban untuk apa keuangan yang dikelola secara khusus itu. Padahal sifat keterbukaan dalam pengelolaan keuangan perlu adanya. Al-Qur'an telah memberikan landasan kepada kaum muslim untuk berlaku jujur dan adil yang mana menurut kami hal ini merupakan kunci keterbukaan, karena tidak dapat dilakukan keterbukaan apabila kedua unsur ini tidak terpadu.

Coperatif dan Partisifatif. Dalam rangka melaksanakan tugasnya (manajer) ketua pengadilan agama harus *cooperative* dan partisipasif. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa manajemen pengadilan agama harus bersifat *cooperative* dan partisipasif, hal ini disebabkan karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi (keterbatasan). Semisal perkara tidak bisa diproses jika para pihak belum dipanggil oleh juru sita, juru sita tidak bisa memanggil jika pimpinan tidak menunjuknya sebagai juru sita, perkara tidak mungkin disidangkan oleh panitera dan ketua saja jika tidak dibantu oleh para hakim. Maka saling *cooperative* dan partisifatif diperlukan dalam manajemen keuangan syari'ah. Hasil kerja keras tidak boleh dinikmati sekelompok orang saja. Semua yang berpartisipasi berhak merasakan frofit dan benefitnya.

B. Saran-saran

Bagi peneliti berikutnya, semoga karya penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya dan semoga dalam penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi.

Disamping sebagai acuan penelitian berikutnya, pada penelitian selanjutnya bisa mefokuskan lagi pada penelitian yuridis yang berbasis syari'ah serta terapannya pada pengadilan agama di Indonesia umumnya. Selain segi yuridis juga segi manajemen keuangan syari'ahnya lebih di perdalam serta terapannya pada pengadilan agama pada umumnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. 2008, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah: Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Suara Uldilag, Pokja Pedata Agama MA-RI, Maret, Vol.III. No.XII.
- Adams, Wahidin, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Depag RI.
- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Erlangga University Press.
- Al-'Ashqar, Umar Sulaiman, 1991, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Nafa'is, Amman.
- Al-Banna, Jamal tt, *Nahw Fiqh Jadid*, Dar al-Fikr al-Islami, Kairo.
- Al-Maraghi, Musthafa, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Terjemahan Bahrn.
- Anshori, Abdul Ghafur, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ash-Shiddiqy, T. M. Hasbi, tt, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto, A Suharsimi, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, edisi V,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, 1987, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- , 1995, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus.
- Badan pendidikan dan pelatihan keuangan, 2004, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*,
- Ballantine, Jeanne H., 2001. *The Sociology of Education: A Systematic Approach*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Barbara, A. 2008. *Akuntansi Perbankan Syariah*, dalam Naskah Pelatihan, TOT Perbankan Syariah, Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus 2008.
- Baqi, Fu'ad Abdul, 1981, *Al-Mu'jam Mufahrasy*, Kairo: Darul Fikr.

- Beekun, Rafiq Issa, 1997, *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Bisri, Cik Hasan, 1997, *Peradilan Islam dalam Tataan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bukhari, M., dkk, 2005, *Azas-Azas Manajemen*, (Aditya Media, Yogyakarta).
- Dadan Muttaqien, H. dan Fakhruddin Cikman, 2008, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah*,. Kreasi total media, Yogyakarta, cet. I
- Departemen Agama RI, 2000, *Sketsa Peradilan Agama*,.
- Djalil, Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus NH, Muhammad, Sofiniyah Ghufro, Muhammad aziz Hakim, Mukhtar Al Shodiq, 2005, *Fatwa-fatwa Ekonomi syariah kontemporer*, Renaisan, Jakarta, cet. I
- Gemala dewi, Wirdayaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, 2006, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Kencana-Jakarta. Cet. 2.
- Hamami, Taufik, "Ikhtisar Sejarah Peradilan Agama di Indonesia", dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 59.
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, Cet. I.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Hushendar, Mas, 2011, "Tata Kelola Keuangan Perkara Pengadilan, Varia Peradilan, no. 304 Tahun xxvi Maret 2011.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, jakarta, cet. 2.
- Herujito, Yayat M, 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Ichtiyanto dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press.

Indar, Djumransjah, 1995, *Perencanaan Pendidikan (Strategi dan Implementasinya)*, Surabaya: Karya Abditama.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*

John M.Echols dan Hasan Shadily, 2006, *Kamus Inggris-Indonesia An english-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia Jakarta Cet. 18.

Kitab, Al – Ausat juz I , hadis no.897 hal 275

Kitab Mukhtashor Shohih Muslim, Zakiyuddin Abdul Adhim (pen),2007,(*Kitab Shoidi wal Dzabaaiah*), Bab 9 hadis ke 1249, Darl Hadis Kairo

Kitab, *Sunan Al-Tirmidzi*,Darl Fikr, Bairut Libanon, Juz 9 hal. 433 (lihat ImamNawawi, Kitab Riyadus Sholikhin, bab ke 68 hadis 6

Lee, Oey Liang, *Pengertian Manajemen*, Balai Pustaka Administrasi UGM, Bulletin No. 1

Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana: Prenada.

Manan, Abdul dan Ahmad Kamil, dkk., 1994, *Penerapan Dan Pelaksanaan Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama*, , yayasan Al-Himah Jakarta. Cet.I.

Manan, Bagir, 2008. *Memulihkan Peradilan yang berwibawa dan dihormati, pokok-pokok pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia , Jakarta.Cet.I

Moleong, Lexy, J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Rosdakarya, Bandung, Cet.ke81.

Mahfud, Moh. MD., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* Yogyakarta: Gama Media.

Mahkamah Agung RI, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*,

-----, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku,II

-----, 2001, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*,.

-----,2006, *Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dilengkapi , Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Apbn Dan Apbd, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan*

Daerah, Pedoman Pelaksanaan Apbn Beserta Petunjuk Teknis, Sistem Akutansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Akuntabilitas Kinerja, Penertiban Rekening Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara 2006.

Manullang, M., 1983, *Dasr-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad dan Lukman, Fauroni, 2002, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.

-----, Sofiniyah Ghufon, Muhammad aziz Hakim, Mukhtar Al

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Unit penerbit dan percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.

-----, 2002, dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang etika dan bisnis*, , Salemba diniyah, Jakarta. Cet.I

Muslich, 2004, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII.

Nazir, Moh., 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cet.ke-6, Oktober

Naqvi, Syed Nawab, 1993, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis, "Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami", Bandung: Mizan.

Nasution, Khoiruddin, 2002, *Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam*, Millah Vol II, No 2 Tahun 2002.

Nawawi, Hadari, 1983, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT Gunung Agung.

-----, 1997, *Administrasi Pendidikan*, Surabaya: CV. Haji Mas Agung.

Noeh, Zaini Ahmad dan Adnan, Abdul Basit, 1983, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Noel J Coulson, H. Fuad, (Pent).2001. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, Navila, Yogyakarta.Cet.1

Nuruddin, Amir, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Kencana.

Petunjuk Teknis Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Lampiran UU Nomor 50 Tahun 2009*.

- Rasyid, H.Chatib, dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek pada Peradilan Agama*, UII Press Yogyakarta, cet.I
- Roestandi, Ahmad dan Effendie, Muchjidin , 1991, *Komentar Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: Unimus.
- Sahertian, Piet A., 1994, *Dimensi Administrasi Pendidikan* , Surabaya: Usaha Nasional.
- Sartono, Agus, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta.
- Shihab, Quraish, 1997, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, No 3/VII/1997.
- Shodiq,2005, *Sistem Keuangan dan Investasi syariah*, Renaisan, Jakarta, cet.I
- Siagian, Sondang P., 1997, *Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sibuan, Malayu, 1989, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: CV. Haji Mas Gus.
- Sidarta, Made, 1999, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Suad Husnan, Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar manajemen keuangan*, 2002, Akademi manajemen keuangan YKPN Yogyakarta . Cet. III
- Sundjaja, Ridwan S. dan Berlian, Inge, 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi 5. Jakarta: Litera.
- Supardi, 2005, *Metdologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, UII Press Yogyakarta, cet. I
- Suprayogo, Imam, 1994, *Revormulasi Visi Pendidikan Islam*, STAIN Press.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung , cet. Ke-2.
- Sutrisno, 2003, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Syamsu Alam, H. Andi, 2009, *Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Dengan Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*

tentang Perbankan Syari'ah, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah) tanggal 7 Februari 2009.

Syarkowi, Asmu'i, 2003, "*Kompetensi Peradilan Agama (Sebuah Tinjauan Singkat Dari Aspek Sejarah Hukum)*", dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 59 Thn. XIX, Januari-Februari, 2003.

Triuwono, Iwan, 2000, *Organisasi dan Akutansi Syari'ah*, LkiS – Yogyakarta, Cet.I

Tanthowi, Jawahir, 1983, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Husna.

Utomo, Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani.

Varia peradilan, majalah hukum Agustus 2008, *Ikatan Hakim Indonesia*, Jakarta.madani (PPHI2M) Jakarta

Warson, Ahmad, 1984, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Widjaya, AW. 1987, *Perencanaan sebagai Fungsi Manajemmen*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Wojowarsito, Purwadarminta, 1974, *Kamus Lengkap Indonesia Inggris*, Jakarta Hasta.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.

Dari Web Site

Republika - MA dan BPK Masih Berbeda Pendapat soal Audit Biaya Perkara
Saturday, 10 November 2007 - diambil tanggal 18 desember 2009

<http://www.infoanda.com/wap/m/link.php?lh=CVtRBOZWU1dS> diambil tgl 18 des 2009

http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--MA-Setuju-Diaudit-BPK_Sengketa-BPK-MA-Berakhir-td12841681.html diambil tgl 18 des 2009

<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/221-analisis-data-penelitian-kualitatif-sebuah-pengalaman-empirik.html>. tanggal 20-9-2011

<http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view>

http://www.infogue.com/bisnis_keuangan/konsep_uang_dalam_ekonomi_islam/), diakses 10 Januari 2012.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Drs. H. Mohamad Taufik, SH

Banjaranyar, 15 Maret 1967

Agama Islam

Perum Doplang, Blok P.10 Rt. 02 Rw. 06, Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo

Tugas di Pengadilan Agama Batang

Tempat tinggal di Gang Kasuari, Bogoran Rt. 04 Rw. 05, Kauman, Batang

e-mail: mohtaufik62@yahoo.co.id

Pendidikan

1. SD N. 1 Banjar anyar, kecamatan Balapunlang, Tegal
2. SMP Pemda Balapulang, Tegal
3. MAN Lebaksiu, Tegal
4. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Unizar Mataram, NTB
6. MSI UII Yogyakarta

Riwayat pekerjaan

1. CPNS di Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur, NTB (1994-1995)
2. PNS di Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur, NTB (1995-1999)
3. Hakim di Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur, NTB (1999 s/d 2003)
4. Hakim di Pengadilan Agama Purworejo, Jawa Tengah (2003 s/d 2011)
5. Hakim di Pengadilan Agama Batang, Jawa Tengah (2011 s/d sekarang)

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGURUSAN BIAYA PERKARA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 1 Januari 1993

Nomor : M.A./Kumdil/157/X/K.1993

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Agama
- di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1993**

Berkenaan dengan pelaksanaan tertib administrasi keuangan perkara di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 24 Januari 1991 Nomor: KMA/001/SK/I/1991, maka agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai pengawasan dan pengurusan biaya perkara, hendaknya diperhatikan ketentuan-ketentuan tentang hal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan bahwa Panitera Pengadilan bertanggung jawab atas pengurusan biaya perkara.
2. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku perbuatan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka hanya Panitera Pengadilan yang berhak untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan biaya perkara sebagai uang pihak ketiga, sedang Ketua Pengadilan hanya berkewajiban mengadakan pengawasan dan tidak ikut serta mengurus ataupun memegang uang biaya perkara ataupun uang pihak ketiga lainnya.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.
H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari:
 - a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
 - c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
 - d. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
 - e. Hak Kepaniteraan Lainnya.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hak Kepaniteraan Peradilan Umum" adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri termasuk Perkara Niaga, Hubungan Industrial, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Hak Kepaniteraan Peradilan Agama" adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara" adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya Perkara Pajak, Hak Uji Materiil dan Perkara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TANGGAL 23 Juli 2008

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung:		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Per Perkara	Rp 200.000,00
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil	Per Perkara	Rp 50.000,00
B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum:		
1. Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Negeri	Per Perkara	Rp 30.000,00
3. Biaya pendaftaran pada Pengadilan Niaga:		
a. Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
b. Nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	Per Permohonan	Rp 2.000.000,00
c. Nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
d. Nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	Per Permohonan	Rp 4.000.000,00
e. Nilai utang di atas Rp 500 miliar	Per Permohonan	Rp 6.000.000,00
C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama:		
1. Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Agama	Per Perkara	Rp 30.000,00
D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara:		
1. Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara	Per Perkara	Rp 30.000,00

E. Hak ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. Hak Kepaniteraan Lainnya:		
1. Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan	Per Lembar	Rp 300,00
2. Hak redaksi	Per Penetapan/Per Putusan	Rp 5.000,00
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan	Per Berkas	Rp 5.000,00
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp 0,00
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		Rp 0,00
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan	Per Penetapan	Rp 25.000,00
7. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan	Per Penetapan	Rp 25.000,00
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Per Surat	Rp 0,00
9. Legalisasi Tanda Tangan	Per Putusan	Rp 10.000,00
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per Berita Acara/Per Putusan	Rp 5.000,00
11. Pencatatan:		
1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp 5.000,00
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita	Per Akta	Rp 5.000,00
3) Penyerahan surat dari berkas perkara	Per Berkas	Rp 5.000,00
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp 5.000,00
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda	Per Akta	Rp 5.000,00

13. Legalisasi ...



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/VI/2008.

Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Agama
3. Ketua Pengadilan T.U.N.
di –
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 2008

**TENTANG
Pemungutan Biaya Perkara**

Dalam rangka penertiban biaya Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Perkara Tata Usaha Negara, dan melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun. 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, maka bersama ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan pemungutan biaya perkara dengan tertib sebagai berikut .

1. Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.
2. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara. Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melakukan kerja sama dengan Bank yang Saudara tunjuk.

3. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdara). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.
4. Apabila ada uang yang dikonsinyasikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di Bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2008



a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI
Bidang NON YUDISIAL

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Para Eselon I Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/XI/2008

Kepada
YTH

1. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Ketua Ketua Pengadilan Tinggi
T.U.N
 4. Ketua Pengadilan Negeri
 5. Ketua Pengadilan Agama
 6. Ketua Pengadilan T.U.N
- di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 09 Tahun 2008**

**TENTANG
Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan**

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam pengelolaan biaya perkara, maka dipandang perlu untuk menata kembali mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan yang bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-PNBP), serta informasi keuangan tertentu yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan peradilan pidana menjadi suatu proses yang lebih terbuka dan akuntabel. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pelaporan penerimaan dan penggunaan keuangan perkara perdata dilakukan secara bulanan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II (L 1 -A 7, L 2-A 3, L 1-PA 7, dan L 2-PA 3) yang memiliki elemen -elemen sebagai berikut :
 - a. Sisa Awal
 - b. Penerimaan Bulan ini
 - c. Biaya Panggilan
 - d. Biaya Penerjemah
 - e. Biaya Sita
 - f. Biaya Pemeriksaan Setempat
 - g. Biaya Sumpah
 - h. Biaya Pemberitahuan
 - i. Biaya Pengiriman Perkara
 - j. Materai
 - k. Hak-hak Kepaniteraan
 - l. Pengembalian Sisa Panjar Perkara
 - m. Sisa Akhirbagi pengadilan tingkat pertama, dan elemen sebagai berikut :
 - a. Sisa Awal

- b. Penerimaan Bulan Ini
 - c. Materai
 - d. Redaksi
 - e. Pemberkasan
 - f. Sisa Akhir (Saldo)
- (format terlampir)
bagi pengadilan tingkat banding.
2. Laporan keuangan hasil dari proses peradilan pidana yang harus dilaporkan adalah, denda yang dikenakan pada perkara Tindak Pidana Ringan (tilang).
 3. Laporan bulanan harus sudah dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya (stempel pos) ke Pengadilan Tingkat Banding setempat (bagi Pengadilan Tingkat Pertama) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang relevan dengan detail sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
 u.p Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi
 Alamat :
 Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 4-5
 Jakarta Selatan
 PO.BOX 5015 JKTM 12700
 Telp. (021) 525 1450

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
 Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
 u.p Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi
 Jl Pegangsaan barat No. 30
 Jakarta Pusat
 Tel (021) 3907050
 Faks (021) 3907020

Direktorat Jenderal Militer & Tata Usaha Negara
 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
 Up Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
 Lantai III Graha Atrium, Jl Senen Raya
 Jakarta Pusat
 Tel (021) 3506989
 Faks (021) 3505193
 4. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan bertanggung jawab untuk membuat rekapitulasi dan mengolah laporan keuangan penggunaan biaya perkara peradilan yang ada dibawah lingkungannya.
 5. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat mekanisme dan melakukan upaya yang diperlukan untuk memastikan dan membina terlaksananya penerimaan dan pengelolaan laporan yang tertib, efektif dan efisien.
 6. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat rekapitulasi laporan keuangan tiga bulanan dan rekapitulasi tahunan.
 7. Laporan yang dibuat oleh setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan dikumpulkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia up. Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk :
 - a. Menyiapkan laporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada Mahkamah Agung
 - b. membuat Rekapitulasi laporan tiga bulanan dan rekapitulasi tahunan dari laporan yang diserahkan oleh seluruh Direktorat Jenderal.
 - c. Kepaniteraan Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memeriksa, memastikan bahwa data yang diterima sudah akurat dan konsisten.
9. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.
10. Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu ditampilkan adalah sebagai berikut :
 - a. Sisa awal periode pelaporan
 - b. Jumlah Uang Masuk selama periode pelaporan
 - c. Jumlah Uang Terpakai selama periode pelaporan
 - d. Jumlah Uang Dikembalikan pada para pihak selama periode pelaporan
 - e. Sisa Akhir periode pelaporan

Demikian agar Surat Edaran ini agar dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

Jakarta, 24 November 2008

a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI
BIDANG NON YUDISIAL



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Nomor: W11-20/002 /KU.01/I/2010

TENTANG

Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Purworejo

- Menimbang**
- Berdasarkan pasal 90 ayat 2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - Pasal 89 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - Pasal 91A ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - Berdasarkan Rapat Ketua Pengadilan Agama Purworejo dan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 16 Desember 2009 di Pengadilan Negeri Purworejo.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Pasal 121 dan pasal 182 HIR.
 - Pasal 89 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - Pasal 90 ayat 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - Pasal 91A ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008.
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 05/TUADA-AE/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008.
 - Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan para Koordinator Ketua Pengadilan Agama se Jawa Tengah tanggal 06 Nopember 2009.
 - Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran (PT/PTA/dan di Lingkungan Peradilan tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang.
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tiinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/2786/HK.008/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
 - Bahwa biaya panjar perkara berdasarkan radius I, II, III, IV dan V terlampir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor: W11-20/757/KU.01/IV/2009 tanggal 13 Mei 2009.
- Kedua** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo tentang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purworejo. '
- Ketiga** : Besarnya Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut:

A. CERAI TALAK						
		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon 3 x	Rp. 150.000,-	Rp. 165.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 195.000,-	Rp. 210.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon 4 x	Rp. 200.000,-	Rp. 220.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 280.000,-
5.	Hak redaksi per berkas	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 441.000,-	Rp. 476.000,-	Rp. 511.000,-	Rp. 546.000,-	Rp. 581.000,-

B. CERAI GUGAT						
		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat 2 x	Rp. 100.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat 3 x	Rp. 150.000,-	Rp. 165.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 195.000,-	Rp. 210.000,-
5.	Hak redaksi per berkas	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 341.000,-	Rp. 366.000,-	Rp. 391.000,-	Rp. 416.000,-	Rp. 441.000,-

C. PERMOHONAN (VOLOUNTAIR)						
		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon 2 x	Rp. 100.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 140.000,-
4.	Hak redaksi per berkas	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 191.000,-	Rp. 201.000,-	Rp. 211.000,-	Rp. 221.000,-	Rp. 231.000,-

D. BANDING						
		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Pemberitahuan pernyataan Permohonan banding kepada terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding kepada terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
4.	Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
5.	Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
6.	Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
7.	Penyerahan salinan	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-

8.	putusan/penetapan PTA. Semarang.	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
9.	Legalisasi tanda tangan turunan/salinan putusan/penetapan Uang leges.	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
10.	Biaya proses dan biaya kepaniteraan (PNBP) yang dikirim ke PTA Semarang.	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
11.	Biaya pemberkasan.	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
12.	Biaya pengiriman.	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
13.	Biaya pemberitahuan isi putusan banding kepada Pembanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
14.	Biaya pemberitahuan isi putusan banding kepada Terbanding.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
	Jumlah	Rp. 714.500,-	Rp. 749.500,-	Rp. 784.500,-	Rp. 819.500,-	Rp. 854.500,-

E. KASASI						
		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Pemberitahuan pernyataan Permohonan kasasi kepada termohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada Termohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
4.	Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
5.	Biaya yang dikirim kepada Mahkamah Agung RI.	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Biaya Pemberkasan.	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
7.	Biaya Pengiriman.	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
8.	Biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
9.	Biaya pemberitahuan putusan kasasi kepada Termohon kasasi.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
	Jumlah	Rp. 950.000,-	Rp. 975.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.025.000,-	Rp. 1.050.000,-

F. PENINJAUAN KEMBALI						
		Biaya				
NO	Komponen	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali.	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Biaya Pemberitahuan Permohonan peninjauan kembali.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan kontra	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-

4.	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-
7.	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-
8.	Biaya Pemberkasan.	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Biaya Pengiriman.	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
10.	Biaya PNBP (salinan putusan MA).	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp.3.105.000,-	Rp.3.130.000,-	Rp.3.155.000,-	Rp.3.180.000,-	Rp.3.205.000,-

G. BIAYA-BIAYA LAINNYA

1.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 400.000,-
2.	Biaya Eksekusi	Rp. 2.000.000,-
3.	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Rp. 5.000,-
4.	Legalisasi tandatangan perputusan	Rp. 10.000,-
5.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili yang berperkara di Pengadilan	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Pembuatan Surat Kuasa Insidentil	Rp. 5.000,-
7.	Penyerahan Surat dibawah tangan	Rp. 5.000,-
8.	Uang leges Perputusan / Penetapan	Rp. 3.000,-
9.	Untuk biaya pemberitahuan yang terkait dengan Tabayyun biayanya disesuaikan	Rp.
10.	Biaya perkara gugatan lainnya disesuaikan dengan keadaan	Rp.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 Januari 2010, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 04 Januari 2010
Ketua Pengadilan Agama Purworejo


Drs. H. TURIMAN, SH.
NIP. 19540511 198003 1 001

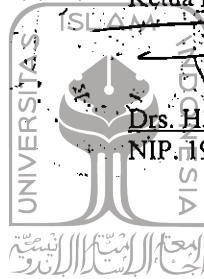
Tembusan:
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Besarnya Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Purworejo

Mulai 04 Januari 2010

NO	Kecamatan	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Purworejo	Rp. 50.000,-				
2.	Banyuurip	Rp. 50.000,-				
3.	Bayan	Rp. 50.000,-				
4.	Gebang		Rp. 55.000,-			
5.	Kutoarjo		Rp. 55.000,-			
6.	Loano			Rp. 60.000,-		
7.	Butuh			Rp. 60.000,-		
8.	Purwodadi			Rp. 60.000,-		
9.	Bagelen			Rp. 60.000,-		
10.	Bener			Rp. 60.000,-		
11.	Ngombol			Rp. 60.000,-		
12.	Grabag			Rp. 60.000,-		
13.	Kaligesing				Rp. 65.000,-	
14.	Kemiri				Rp. 65.000,-	
15.	Pituruh				Rp. 65.000,-	
16.	Bruno					Rp. 70.000,-

Ketua Pengadilan Agama Purworejo



Drs. H. TURIMAN, SH.

NIP. 19540511 198003 1 001

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo

Nomor : W11-20/002 /KU.01/I/2010

Tanggal : 04 Januari 2010

NO.	Kecamatan	Radius I
1.	PURWOREJO	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Purworejo 2. Sindurjan 3. Mranti 4. Mudal 5. Keseneng 6. Baledono 7. Doplang 8. Paduroso 9. Pangen jurutengah 10. Pangenrejo 11. Tambakrejo 12. Sidomulyo 13. Sidorejo 14. Cangkrep lor 15. Cangkrep kidul 16. Kedungsari 17. Wonoroto 18. Semawung 19. Ganggeng 20. Brenggong 21. Plipir 22. Pacekelan
2.	BANYUURIP	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Banyuurip 2. Pakisrejo 3. Tegalrejo 4. Borowetan 5. Borokulon 6. Candingasinan 7. Condongsari 8. Candisari 9. Kledung kradenan 10. Kledung karangdalem 11. Sukowaten 12. Golok 13. Tanjunganom 14. Sawit 15. Malangrejo 16. Tegal kuning 17. Kliwonan 18. Kertosono 19. Seboro krapyak 20. Triwano 21. Bajangrejo 22. Bencorejo

		25. Cengkawakrejo 26. Popongan
3.	BAYAN	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Bayan 2. Pekutan 3. Pucangagung 4. Sambeng 5. Jarakah 6. Beringin 7. Kalimiru 8. Kalimiru 9. Sucen jurutengah 10. Grantung 11. Besole 12. Botodaleman 13. Botorejo 14. Dukuhrejo 15. Bandungkidul 16. Bandungrejo 17. Jatingarang 18. Dewi 19. Tangkisan 20. Tanjungrejo 21. Krandegan 22. Ketiwijayan 23. Jono 24. Pogungkalangan 25. Banjarejo 26. Pogung jurutengah 27. Pogungrejo

NO.	Kecamatan	Radius II
4.	GEBANG	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Gebang 2. Mlaran 3. Wonotopo 4. Bendosari 5. Pelutan 6. Ngemplak 7. Kragilan 8. Sidoleren 9. Penungkulan 10. Tlogosono 11. Prumben 12. Redin 13. Ngaglik 14. Kemiri 15. Kalitengkek 16. Salam 17. Pakem 18. Winonglor 19. Kroyo

		20. Winong kidul 21. Seren 22. Rendeng 23. Bulus 24. Gintungan 25. Lugosobo
5.	KUTOARJO	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Kutoarjo 2. Katerban 3. Bandung 4. Pacor 5. Tunggorono 6. Sukoharjo 7. Tepus kulon 8. Kemadu 9. Kaligesing 10. Tepus wetan 11. Karangrejo 12. Wirun 13. Tursino 14. Semawung daleman 15. Majir 16. Bayem 17. Semawung kembaran 18. Sidarum 19. Kuwurejo 20. Kepuh 21. Suren 22. Pringgowijayan 23. Purwosari 24. Kiyangkongrejo 25. Karangwuluh 26. Tuntungpahit 27. Kebondalem

NO.	Kecamatan	Radius III
6.	LOANO	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Loano 2. Sedayu 3. Ngargosari 4. Kemejing 5. Mudalrejo 6. Kebongunung 7. Maron 8. Kedungpoh 9. Guyangan 10. Jetis 11. Banyuasin separe 12. Kalisemo 13. Tepansari 14. Tridadi 15. Kalikalong 16. Kaliglagah 17. Rimun

		18. Karangrejo 19. Tirirejo 20. Kalinongko 21. Banyuasin Kembaran
7.	BUTUH	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Butuh 2. Kaliwatukranggan 3. Kaliwatubumi 4. Panggeldlangu 5. Binangun 6. Wironatan 7. Klepu 8. Lubang 9. Tegalgondo 10. Polomarto 11. Lubang lor 12. Lubang sampang 13. Lubang indangan 14. Lubang dukuh 15. Dlangu 16. Lugu 17. Andong 18. Lugurejo 19. Tlogorejo 20. Lubang kidul 21. Kunir 22. Kunirejo kulon 23. Kunirejo wetan 24. Wonorejo kulon 25. Wonorejo wetan 26. Sruwohrejo 27. Sruwohdukuh 28. Kedungsri 29. Kedungagung 30. Kedungsari 31. Ketuk 32. Wonodadi 33. Tanjunganom 34. Rowodadi 35. Karanganom 36. Sidomulyo 37. Wareng 38. Sumbersari 39. Langenrejo 40. Mangunjayan 41. Mangunjayan 42. Tamansari
8.	PURWODADI	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Purwodadi 2. Jenar kidul 3. Jenar lor 4. Jenar wetan 5. Pundensari 6. Bragolan

		7. Ketangi 8. Plandi 9. Pesugihan 10. Telogorejo 11. Sendangsari 12. Brondongrejo 13. Sumberejo 14. Keduren 15. Karangmulyo 16. Purwosari 17. Sumbersari 18. Bongkot 19. Guyangan 20. Sukomanah 21. Blendung 22. Tegalaren 23. Bubutan 24. Sidorejo 25. Kebonsari 26. Banjarsari 27. Karangsari 28. Nampu 29. Geparang 30. Keponggok 31. Ketukrejo 32. Nampurejo 33. Jatimalang 34. Jogoresan 35. Watukuro 36. Jatikontal 37. Gedangan 38. Karanganyar 39. Jogoboyo
9.	BAGELEN	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Bagelen 2. Hargorejo 3. Somorejo 4. Krendetan 5. Bugel 6. Togokotes 7. Bapangsari 8. Dadirejo 9. Sokoagung 10. Kalirejo 11. Clapar 12. Semono 13. Durensari 14. Sen.agung 15. Soko 16. Piji 17. Kemanukan
10.	BENER	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Bener 2. Cacaban kidul 3. Benowo

		4. Wadas 5. Kedung loteng 6. Karang Sari 7. Kalitapas 8. Kaliwaser 9. Kaliurip 10. Kedung pucang 11. Kaliboto 12. Sendangsari 13. Bleber 14. Pekacangan 15. Medono 16. Kamijoro 17. Kertosari 18. Legetan 19. Guntur 20. Kalijambe 21. Jati 22. Mayungsari 23. Sukowuwuh 24. Limbangan 25. Sidomukti 26. Nglaris 27. Ngasinan
11.	NGOMBOL	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Ngombol 2. Kembangkuning 3. Pulutan 4. Walikoro 5. Sruwoh 6. Wonoyoso 7. Jombang 8. Kalindaran 9. Susuk 10. Karangtalun 11. Wonoboyo 12. Mandiro 13. Wunut 14. Cokroyasan 15. Singkil kulon 16. Singkil wetan 17. Wingkohanjo 18. Wingkosanggrahan 19. Wingkomulyo 20. Wingkotinumpuk 21. Tanjung 22. Tumenggungan 23. Curuk 24. Piyono 25. Secang 26. Seboropasar 27. Wasiyat 28. Kaliwungu lor 29. Kaliwungu kidul 30. Briyan

		31. Yoso 32. Kuwukan 33. Candi 34. Awu-awu 35. Kedondong 36. Kumpulsari 37. Tanjungsari 38. Depokrejo 39. Kasidan 40. Wonoroto 41. Pejagran 42. Laban 43. Rasukan 44. Wonosari 45. Jruken 46. Tanjungrejo 47. Kalitanjung 48. Pagak 49. Malang 50. Keburuhan 51. Wero 52. Girirejo 53. Ngentak
12.	GRABAG	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Grabag 2. Patutrejo 3. Harjobinangun 4. Munggangsari 5. Kertojayan 6. Ketawangrejo 7. Rejosari 8. Dudukulon 9. Duduwetan 10. Pasaranom 11. Bakurejo 12. Sumberagung 13. Ukirsari 14. Nambangan 15. Aglik 16. Roworejo 17. Banyuyoso 18. Tunggulrejo 19. Wonoenggal 20. Kalireji 21. Trimulyo 22. Rowodadi 23. Bendungan 24. Tulusrejo 25. Tegalorejo 26. Tlepok wetan 27. Tlepok kulon 28. Sangubanyu 29. Kedungkamal 30. Dukuhdungus 31. Tulusrejo 32. Kese 33. Kumpulrejo

NO.	Kecamatan	Radius IV
13.	KALIGESING	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Kaligono 2. Kaliharjo 3. Hulosobo 4. Donorejo 5. Somongari 6. Jatirejo 7. Tlogoguwo 8. Pandanrejo 9. Tawangsari 10. Purbowono 11. Ngaran 12. Tlogobulu 13. Sudorogo 14. Gunungwangi 15. Hardimulyo 16. Sumowono 17. Ngadirejo 18. Pucungroto 19. Tlogorejo 20. Jelok 21. Kedunggubah
14.	KEMIRI	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Kemiri 2. Kalimeneng 3. Bedono karangduwur 4. Rebug 5. Winong 6. Wonosari 7. Kemiri lor 8. Kroyo lor 9. Bedono pageron 10. Bedono kluwung 11. Kemiri kidul 12. Kerep 13. Kroyo kulon 14. Rejosari 15. Rowobayem 16. Gedong 17. Gesikan 18. Paitan 19. Walet 20. Sidodadi 21. Loning 22. Sutoragan 23. Kedunglo 24. Kaliurip 25. Rejowinangun 26. Samping 27. Kapiteran 28. Wonorejo

		29. Kaliglagah 30. Kedungpomahan wetan 31. Wonosuko 32. Dilem 33. Turis 34. Jatuwangsan 35. Ginumulyo 36. Girijoyo 37. Karangluas 38. Ginumeteges Purbayan
15.	PITURUH	<u>Kelurahan/desa</u> 1. Pituruh 2. Karanganyar 3. Megulung lor 4. Kluweng lor 5. Karanggetas 6. Kembangkuning 7. Prapag kidul 8. Ngandagan 9. Kesawen 10. Kalikotes 11. Parag lor 12. Girigondo 13. Brengkol 14. Kedungbatur 15. Polowangi 16. Sawangan 17. Kalijering 18. Kaligintung 19. Somogede 20. Kaligondang 21. Wonosido 22. Pamriyan 23. Prigelan 24. Megulung kidul 25. Sambeng 26. Pekacangan 27. Kluweng kidul 28. Ngemplak 29. Dlisen kulon 30. Semampir 31. Dlisen wetan 32. Petuguran 33. Sikambang 34. Keburuan 35. Warublekatuk 36. Gumawangrejo 37. Wonoyoso 38. Tersidi lor 39. Tunjungtejo 40. Kendalrejo 41. Sekartejo 42. Tersidi kidul 43. Sumber 44. Pangkalan

		45. Kalimati 46. Pepe 47. Tasikmadu 48. Ngampel
--	--	--

NO.	Kecamatan	Radius V
16.	BRUNO	<u>Kelurahan/Desa</u> 1. Brunorejo 2. Brunosari 3. Somoleter 4. Blin.bing 5. Tegalsari 6. Kaliwungu 7. Gowong 8. Watuduwur 9. Kambangan 10. Giyombong 11. Karanggedang 12. Kemranggen 13. Gunungcondong 14. Brendong 15. Plipiran 16. Puspo 17. Pakisarum 18. Cepedak

UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

Purworejo, 04 Januari 2010

Ketua Pengadilan Agama Purworejo

Drs. H. TURIMAN, SH.

NIP. 19540511 198003 1 001



SLIP SETORAN

GIRO, R/C ☐ TABUNGAN ☐ DEPOSITO ☐ DPLK ☐ LAINNYA

Rekening : 19-9-2011

Rekening : 1020003631

Pemegang Rek. : Pengaduan Agama Purwokerto

Penyeter : 850 / Rdtg / 2011

bukan Pemegang Rekening) H. Tri Waryuni

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
Ongkos	
TOTAL	416.000.

diisi untuk jumlah setoran diatas Rp. 100.000.000,-

Dana dari : 1 ☐ Gaji 2 ☐ Orangtua 3 ☐ Bisnis/Usaha 4 ☐ Warisan 5 ☐ Lainnya

Lang : empat ratus enam puluh ribu Rp.

TRI WAHYUNI

Tanda tangan & Nama Penyeter



PENYETOR

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pengadilan Agama Purworejo
Jl. Lingkar Barat No. 5 Purworejo

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara

: 0211/185-CC/2011/PA Pur

a. Nama

: Agus Supriyanto

b. Panjar biaya perkara

: Rp. 441.000

(Empat ratus

empat puluh satu

ribuan)

c. Untuk pembayaran

: pada hari ini



17-02-2012

LUNAS



Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar Putih untuk Pemohon / Penggugat.
- Lembar Kuning untuk dilampirkan dalam berkas.
- Lembar Merah untuk Kasir.
- Lembar Hijau untuk BANK.

Hasil wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Purworejo
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan perkara sebagai bahan data Tesis yang
berjudul ,”Pengelolaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Purworejo Dalam
Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (2008-2010),”

1. Apakah pengelolaan keuangan perkara menjadi tanggung jawab anda
sepenuhnya selaku Panitera Pengadilan Agama purworejo?

Betul menjadi tanggung jawab

Seorang Panitera Pengadilan Agama Purworejo
sesuai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sedangkan, ketua hanya mengawasi saja
sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Th 1989 tersebut.

2. Dalam mengelola biaya perkara, apakah Pengadilan Agama Purworejo
sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan setempat?

Pengadilan Agama Purworejo
sudah beberapa kali menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan
yaitu bekerja sama dengan BMT Binamas tetapi oleh Hakim Tinggi Pengawas
dimohon untuk dihentikan karena bukan bank dan sekarang
dengan Bank Pembangunan Daerah Syariah Jateng,

3. Sikap anda dalam memilih petugas kasir kenapa tenaga honorer bukan yang
lain yang statusnya PNS ?

Pada prinsipnya petugas kasir

yang saya butuhkan adalah orangnya amanah
jujur dan bisa dipercaya, meskipun honorer jika dapat dipercaya dan jujur saya
percaya untuk jadi kasir.

4. Bagaimana dengan masyarakat pencari keadilan yang mohon berperkara
secara Cuma-Cuma/ prodeo?

Jika perkara permohonan prodeonya dikabulkan
majelis berdasarkan putusan sela, oleh panitera pengganti
segera lapor panitera dan panitera memerintahkan
bendahara Pengadilan Agama untuk mengajukan biaya prodeo tersebut ke
KPPn melalui DIPA Pengadilan Agama Purworejo setelah perintah membayar
dari KPPN turun maka dari bendahara akan di pergunakan oleh panitera sesuai
dengan pengeluaran biaya-biaya perkara tersebut

5. Bagaimana dengan biaya hak-hak kepaniteraan?

Hak-hak kepaniteraan sekrang termasuk PNBP
yaitu penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetor ke kas negara

6. Bagaimana dengan pengelolaan biaya Proses Penyelesaian perkara ?

biaya proses setiap perkara sudah saya delegasikan
kepada Wakil panitera untuk mengelolanya.

7. Bagaimana dengan sisa panjar biaya perkara?

Sisa panjar merupakan titipan pihak ketiga
maka sisa panjar dikembalikan kepada yang bersangkutan

setelah perkara selesai yang biaya pengirimannya diambilkan sedikit dari sisa panjar tersebut, namun sekarang setelah perkara diputus pihak penggugat mengambil sisa panjar di kasir, kecuali perkara cerai talak pemohon mengambil sisa setelah mengucapkan ikrar talaknya.

8. Bagaimana dengan pengelolaan biaya panggilan?

Perlu anda ketahui bahwa pengelolaan keuangan di pengadilan ini melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan umum dan kebijakan khusus, berkaitan dengan biaya panggilan itu merupakan kebijakan khusus

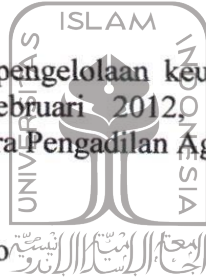
Demikian wawancara seputar pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Purworejo tanggal 11 Februari 2012, yang hasil wawancara ini ditandatangani oleh penulis dan Panitera Pengadilan Agama Purworejo

Yang diwawancarai
Panitera Pengadilan Agama Purworejo

ICHTIYARDI, SH

Yang mewawancarai
Penulis

Drs. H. Mohamad Taufik, SH



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA